ANALISIS PRAKTEK PINJAM MEMINJAM BAGI PETANI JAGUNG DI NAGARI SALAREH AIA TIMUR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Disusun Oleh:

SINDI SAPUTRI

3222072

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama **Sindi Saputri NIM 3222072** Program Studi SI Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi, Tahun Akademik 2026 dengan judul **"Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Jagung Di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi peryaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dianjurkan mengikuti sidang munaqasah.

Dengan demikian persetujuan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan semestinya.

Bukittinggi, 6 Februari 2026
Dosen Pembimbing

Dr. Endri Yenti, M .Ag
NIP. 197006221997032004

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Sindi Saputri
NIM	: 3222072
Tempat/Tanggal Lahir	: Agam, 28 April 2003
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: **"Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Jagung Di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas benar hasil karya penulis. Apabila ditemukan di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan dicopot sampai batas waktu yang ditentukan.

Bukittinggi, Februari 2026
Yang Menyatakan



Sindi Saputri
NIM. 3222072

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh Sindi Saputri NIM 3222072 Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M, Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan judul penelitian: **"Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Jagung Di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam."**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktek pinjam meminjam yang dilakukan antara petani jagung dan toke di Nagari Salareh Aia Timur sebab adanya kesenjangan (*gap*) antara prinsip Ekonomi Islam dan praktik riil di lapangan. Secara normatif, dalam Ekonomi Islam menuntut prinsip tolong menolong, adil, larangan riba, *gharar*, *maysir*, dan *mashlahah* dalam hal pinjam meminjam. Namun, masih ditemukan penyimpangan dalam proses pinjam meminjam yang dilakukan oleh petani jagung dan toke jagung di Nagari Salareh Aia Timur.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data langsung dari lapangan/Lokasi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mencoba memaparkan suatu fenomena yang terjadi pada saat ini. Dengan metode pengumpulan data dengan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dengan Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan Pinjam meminjam yang dilakukan antara petani jagung dan toke di Nagari Salareh Aia Timur secara umum dilakukan karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan faktor kesulitan akses transportasi bagi petani ke lahan jagung dalam membawa hasil panen jagung. Kegitan pinjam meminjam yang dilakukan oleh petani jagung dan toke ini dilakukan dengan adanya beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh toke yang memberikan pinjaman, yaitu Petani jagung yang melakukan peminjaman harus menjaminkan kebun jagung kepada toke yang memberikan pinjaman, dan keharusan menjual hasil panen petani jagung kepada toke yang memberikan pinjaman serta adanya sistem pengambilan keuntungan penjualan dari hasil panen jagung per tonnya oleh toke, dan toke juga membedakan pembelian hasi panen antara petani yang melakukan pinjaman kepada toke dan petani yang tidak melakukan pinjaman. Bila dikaitkan dengan kajian Ekonomi Islam praktik pinjam-meminjam antara petani jagung dan toke di Nagari Salareh Aia Timur menunjukkan salah satu kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam melalui penerapan *rahn* (jaminan), yaitu dengan menjaminkan kebun jagung kepada toke. Namun, secara keseluruhan praktik ini menyimpang karena memuat ketetapan penjualan hasil panen kepada toke yang memberikan pinjaman, dan perbedaan harga beli yang merugikan petani yang melakukan pinjaman serta biaya tambahan yang termasuk ke dalam unsur riba. Ketidaksesuaian tersebut melanggar konsep *ta'awun* dalam kajian Ekonomi Islam dan prinsip keadilan (*'adl*) sehingga mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan yang bertentangan dengan *maqasid* syariah untuk kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Pinjam Meminjam, Petani Jagung, Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapakan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS PRAKTEK PINJAM MEMINJAM BAGI PETANI JAGUNG DI NAGARI SALAREH AIA TIMUR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM". Kemudian sholawat besertaa salam penulis limpahkan kepada junjungan besar kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan perkuliahan penulis guna meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan. berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, terutama segenap keluarga yang telah mendukung penulis baik dengan doa, semangat, maupun kasih sayang yang tiada batas untuk penulis. Teristimewanya kepada Ayahanda Syafrial dan Ibunda Erlinda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, memotivasi serta mendoakan penulis dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi serta perkuliahan ini. Serta Kakak tersayang Sisri Mirefisa dan Sri Revi Susanti yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Dengan selesainya skripsi ini, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M. Si beserta jajaran.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi Dr. Aidil Alfin, M. Ag beserta jajaran.
3. Ibu ketua prodi jurusan S1 Ekonomi Islam Rika Widianita, ME beserta jajaran.
4. Bapak Yefri Joni, MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat demi kelancaran proses belajar penulis.
5. Ibu Dr. Endriyenti, M .Ag selaku dosen pembimbing yang selalu bijaksana memberikan bimbingan dan masukan yang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Staf Dosen Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
7. Bapak Ahmad Fauzi, S. Pd selaku Wali Nagari Salareh Aia Timur dan Bapak Zefrialdi selaku Jorong Kampung Tangah Barat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian pada penulisan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan yang selalu bersama dengan penulis dan sudah menjadi sahabat yakni Dina Lorenza yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan studi serta skripsi penulis.

9. Semua sahabat seperjuangan dengan penulis yaitu Jurusan Ekonomi Islam angkatan "22" yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBARAN PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR…….....i

DAFTAR PUSTAKA…….iv

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Batasan Masalah..... 7

D. Rumusan Masalah 7

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... 8

F. Penjelasan Judul 9

BAB II. LANDASAN TEORI 11

A. Tinjauan Literatur/ Landasan Teori 11

1. Pinjam Meminjam (*Qardh*) 11

a. Pengertian Dan Dasar Hukum *Qardh* 11

b. Rukun Dan Syarat *Qardh*..... 15

c. Tujuan dan Objek *Qardh*..... 18

d. Batalnya Akad *Qardh*..... 22

2. Konsep Pinjam Meminjam Menurut Ekonomi Islam 23

a. Ekonomi Islam Sebagai Muamalah Modern..... 25

b. Prinsip-Prinsip Pinjam Meminjam Dalam Ekonomi Islam 27

c. Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Ekonomi Islam 28

B. Kajian Terdahulu 31

BAB III. METODE PENELITIAN 40

A. Jenis Penelitian..... 40

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 40

C. Jenis Dan Sumber Data 41

D. Informan Penelitian..... 42

E. Teknik Pengumpulan Data 43
F. Metode Analisis Data 44
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 46
A. Monografi Nagari Salareh Aia Timur..... 46
B. Hasil Penelitian Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Jagung Di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam..... 53
1. Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Jagung Di Nagari Salareh Aia Timur 53
2. Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Jagung Perspektif Ekonomi Islam..... 66
BAB V. PENUTUP 74
A. Kesimpulan..... 74
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang *syamil wa mutakammil* (menyeluruh dan sempurna) mengatur segala aspek kehidupan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia antar sesama. Syariat Islam Nabi Muhammad SAW bersifat *universal*, mencakup setiap aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah dan muamalah. Muamalah bisa dalam berbagai bentuk, termasuk sewa-menyewa, jual-beli, *syirkah*, pinjam-meminjam, dan lainnya yang mengatur interaksi manusia dengan manusia lainnya.

Dalam perspektif islam, aktivitas ekonomi yang melibatkan hubungan pinjam-meminjam bukanlah hal yang dilarang. Bahkan, Islam sangat mendorong adanya praktik tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, baik dalam bentuk pinjaman uang maupun barang. Ajaran Islam menempatkan aktivitas pinjam-meminjam sebagai wujud solidaritas sosial yang berlandaskan pada prinsip saling membantu antar sesama manusia. Praktik ini pun telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. yang dikenal tidak hanya melakukan transaksi pinjam-meminjam dalam jumlah kecil maupun besar, tetapi juga melakukannya dengan berbagai kalangan, baik Muslim maupun non-Muslim, serta dengan pria maupun wanita. Hal ini menegaskan bahwa dalam Islam, relasi

ekonomi tidak dibatasi oleh sekat-sekat prmordial, tetapi ditujukan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan bersama.[1]

Aktifitas pinjam meminjam ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗ
وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Artinya: "*Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menahan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan."*

Dalam istilah yang disebut sebagai "*qardh*" atau pinjaman secara bahasa didefinisikan sebagai sebagian dari harta peminjam karena barang yang dipinjam adalah komponen dari harta pemberi pinjaman. *Qardh* adalah akad pinjam meminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan dana yang diterima sesuai dengan ketentuan perjanjian dengan cara dan waktu yang telah disepakati bersama.[2]

Transaksi pinjam meminjam dalam islam melibatkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, yang perlu dipatuhi dalam setiap kontrak. Dalam transaksi pinjam meminjam (qardh), tidak boleh ada unsur tambahan atau bunga yang dikenakan kepada peminjam, karena hal

[1] Hamzani, *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, Dan Implementasi,* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2025), hlm. 5-6

[2] Lukmanul Hakim., *Buku Ajar Financial Technology Law,* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2022), hlm. 50

tersebut akan mengarah pada praktik riba, yang dilarang dalam Islam. Akad *qardh* bertujuan untuk membantu pihak yang membutuhkan tanpa adanya ekspektasi keuntungan bagi pemberi pinjaman, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pihak lain dengan prinsip tolong-menolong.[3]

Dalam ekonomi islam konsep pinjam meminjam dikenal dengan istilah "*Qardh*". Pinjam meminjam ini merupakan tindakan memberikan harta atau uang kepada orang lain untuk digunakan sementara dengan kewajiban mengembalikannya pada waktu yang disepakati tanpa ada tambahan bunga atau keuntungan yang dibebankan. Prinsip utama dalam pinjam meminjam ini adalah penghindaran riba, yakni tidak boleh ada penambahan nilai di luar jumlah pokok pinjaman saat pengembalian.[4]

Pinjaman yang dilakukan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Kesejahteraan yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan, tetapi tidak terbatas pada itu. Keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual juga menjadi prioritas.

Dalam ekonomi islam juga terdapat perjanjian, di mana perjanjian itu adalah pengikat antar individu agar terjamin hak dan kewajiban masing-masing. Setiap perjanjian dalam ekonomi islam harus bebas dari unsur-unsur riba yang merupakan bunga, *gharar* yang merupakan ketidakpastian yang berlebihan, dan *maysir* yang merupakan perjudian. Tujuannya adalah untuk

[3] Rumatiga, *Pengantar Hukum Islam,* (Pangandaran: CV. Intake Pustaka, 2025), hlm. 91-92

[4] Nurman, *Ekonomi Islam,* (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2022), hlm. 148

mewujudkan sistem ekonomi yang adil di mana setiap orang tahu hak dan kewajibannya dengan jelas, dan risiko dan keuntungan dibagi secara adil. Selain itu, objek kontrak harus jelas dan spesifik, para pihak yang terlibat harus memiliki kekuatan hukum yang diperlukan untuk melaksanakan kontrak, dan harus ada kesepakatan yang dicapai secara jelas.[5]

Nagari Salareh Aia Timur yang terletak di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam merupakan daerah dimana mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hampir 70% masyarakat di Nagari Salareh Aia Timur mengandalkan bertani jagung sebagai sumber penghasilan utama. Namun, rendahnya pendapatan dan ekonomi petani jagung menjadi kendala utama dalam pengadaan modal untuk mengelola kebun jagung. Akibatnya, banyak petani jagung yang terpaksa melakukan pinjaman kepada toke jagung guna memenuhi kebutuhan modal dalam pengelolaan kebun jagung bagi petani jagung. Dalam melakukan pinjam meminjam ini ada beberapa petani yang melakukan pinjaman secara rutin dan hanya saat dalam keadaan mendesak saja. Berikut beberapa daftar nama yang memiliki kebun jagung dalam status meminjam modal kepada toke.

[5] H H Adinugraha, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam* (Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2023), hlm. 122

Tabel 1.1

Data Jumlah Pinjaman 1 Kali Panen Pada Tahun 2025 Petani Jagung dari Toke Jagung

No	Nama Petani	Jumlah Pinjaman	Luas Lahan	Lama Akad
1	Bapak Syafrial	9.700.000	1 ha	1 Kali Panen
2	Bapak Hazinar	9.180.000	800 m	1 Kali Panen
3	Ibu Juslinar	8.925.000	750 m	1 Kali Panen
4	Ibu Refri Yanti	5.100.000	500 m	1 Kali Panen
5	Ibu Yurmalina	6.375.000	550 m	1 Kali Panen
6	Bapak Efrianto	7.400.000	550 m	1 Kali Panen
7	Ibu Nurnalis	5.500.000	500 m	1 Kali Panen
8	Ibu Nita	2.600.000	250 m	1 Kali Panen
9	Ibu Ranti	3.800.000	300 m	1 Kali Panen
10	Ibu Katriyenti	3.000.000	270 m	1 Kali Panen

Sumber: *Toke Jagung di Nagari Salareh Aia Timur, 2025*

Terkait transaksi pinjam meminjam diatas, dari wawancara awal penulis di Nagari Salareh Aia Timur ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi petani jagung dalam melakukan pinjam meminjam modal kepada toke, yang pertama petani menjaminkan kebunnya kepada toke yang meberikan pinjaman, dan selanjutnya petani juga harus menjual hasil panen jagungnya kepada toke yang memberikan pinjaman dengan harga beli yang ditetapkan oleh toke dibawah harga pasaran, selisih harga beli biasanya sebesar Rp.200-Rp.500, per kilonya jika dilihat dari nilainya memang tidak jauh berbeda, akan tetapi jika

berketerusan akan terasa ruginya. dan toke juga meminta keuntungan sebesar angka yang ditentukan setiap jumlah tertentu hasil panen untuk keuntungan yang diminta oleh toke tersebut biasanya mencapai Rp. 200.000-Rp 300.000 setiap 1 ton hasil panen dari petani yang melakukan pinjaman. Bentuk pinjaman yang diberikan oleh toke bisa berupa pinjaman uang dan berupa kebutuhan akan pengelolaan kebun bagi petani jagung seperti bibit, pupuk, dan lainnya.[6]

Dari hasil wawancara dengan toke, syarat tersebut juga sesuai dengan keterangan toke, namun dalam hal perbedaan penetapan harga beli hasil panen petani yang terhutang dan yang tidak terhutang merupakan diluar kesepakatan oleh toke dan petani jagung dengan alasan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi toke jagung diluar kesepakatannya dengan petani jagung.[7]

Berdasarkan permasalahan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan (gap) antara prinsip Ekonomi Islam dan praktik riil di lapangan. Secara normatif, dalam Ekonomi Islam menuntut prinsip tolong menolong, adil, larangan riba *gharar* dan *maysir*, dan *mashlahah* dalam hal pinjam meminjam. Namun, masih ditemukan penyimpangan dalam proses pinjam meminjam yang dilakukan oleh petani jagung dan toke jagung di Nagari Salareh Aia Timur. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul "***Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Jagung Di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam"***

[6]Syafrial, Petani Jagung, Wawancara Pribadi, 9 Oktober (2025)
[7] Oginda Lasmirgia, Toke Jagung, Wawancara Pribadi, 10 Oktober (2025)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Petani jagung yang melakukan peminjaman harus menjaminkan kebun jagung kepada toke yang memberikan pinjaman.
2. Keharusan menjual hasil panen petani jagung kepada toke yang memberikan pinjaman.
3. Adanya perbedaan harga oleh toke jagung terhadap petani yang terhutang dan tidak terhutang sebesar Rp.200-Rp.500 per Kg jagung.
4. Adanya sistem pengambilan keuntungan penjualan dari hasil panen jagung per tonnya oleh toke sebesar Rp. 200.000-Rp. 300.000 terhadap petani yang melakukan peminjaman kepada toke.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak melebar dan berfokus pada masalah yang ada maka penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu objek kajian dibatasi pada praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh petani jagung dan toke jagung diNagari Salareh Aia Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk lebih memfokuskan kajian masalah dalam penelitian ini, peneliti menyajikan rumusan masalah dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Pinjam Meminjam Petani Jagung dan Toke Jagung di Nagari Salareh Aia Timur?
2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Petani Jagung dan Toke Jagung di Nagari Salareh Aia Timur?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dengan demikian tujuan dari dan kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktek pinjam meminjam bagi petani jagung di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

 a. Kegunaan dari segi praktis

 Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Ekonomi Islam di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ekonomi Islam.

 b. Kegunaan dari segi teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keilmuan dalam bidang Ekonomi Islam, terutama menegenai kajian praktek pinjam meminjam dalam Ekonomi Islam.

F. Penjelasan Judul

Judul penelitian ini terdiri dari beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan supaya lebih jelas arah dan fokus kajiannya:

1. Analisis

 Analisis Adalah memecahkan atau menguraikan suatu unit menjadi unit terkecil.[8]

2. Pinjam Meminjam

 Adalah transaksi atas manfaat suatu barang tampa imbalan, dalam arti sederhana adalah menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan.[9]

3. Petani Jagung

 Petani yang memiliki lahan jagung usaha sendiri serta lahannya tersebut diusahakan atau digarap sendiri dan status lahannya disebut lahan milik.

4. Jagung

 Salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting selain gandum dan padi.[10]

[8] Yuni Septiani, Edo Arribe, Risnal Diansyah, 'Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakanmetode Sevqual', *Jurnal Septiani, Yuni Arribe, Edo Diansyah, Risnal*, 3.1 (2020), 131–143

[9] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada, 2016). hlm, 247

[10] Merita Ayu Indrianti, *Buku Ajar Ekonomi Pertanian,* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2025), hlm. 5

5. Ekonomi Islam

 Ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada ajaran islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Literatur/ Landasan Teori

1. Pinjam Meminjam (*Qardh*)

a. Pengertian Pinjam Meminjam (*Qardh*) dan Dasar Hukum *Qardh*

Qardh adalah sebuah akad atau perjanjian di mana pihak pertama memberikan harta atau uang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan tanpa tambahan atau keuntungan. Secara etimologi, *qardh* berasal dari bahasa Arab yang berarti "memotong", mengacu pada tindakan memotong sebagian harta yang diberikan kepada orang lain. Dalam pandangan fiqh Muamalah, *qardh* mencakup pengertian bahwa pemberian harta tersebut harus dapat ditagih dan diminta kembali oleh pemberi tanpa mengharapkan keuntungan. Prinsip utama dari *qardh* adalah membantu sesama dengan penuh keikhlasan dan saling tolong-menolong, serta tidak melibatkan unsur riba atau kezaliman.[11]

Sedangkan dalam literatur fiqh terdapat banyak pendapat terkait dengan qardh ialah diantaranya:

1) Berdasarkan pendapat *Syafi'iyah* yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, ialah:

[11] Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah - Rajawali Pers,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm.268

الشَّافِعِيَّتُ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْ عَا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ

Artinya:*"Syafi'iyah berpendapat bahwa qardh (utang-piutang) dalam istilah syara' dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)."*

2) Berdasarkan pendapat *Hanafiyah* yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili

Al-qardh (utang-piutang) ialah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

3) Berdasarkan pendapat Yazid Afandi

Al-qardh (utang-piutang) ialah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad *qardh* ialah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.

4) Berdasarkan pendapat Gufron A. Mas'adi

Al-qardh (utang-piutang) ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang ialah kebalikan definisi piutang, yakni menerima sesuatu

(uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama pula.[12]

Qardh (utang-piutang) pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena sesorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan. Secara umum, *qardh* merupakan bentuk pinjaman yang bersifat manfaat dan kemudahan, di mana pihak pemberi pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang sama dalam waktu yang disepakati tanpa adanya biaya tambahan, kecuali jika disepakati lain sesuai ketentuan syariat.[13]

Jadi dapat dipahami bahwa *qardh* (utang-piutang) ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bila mana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan

[12] Edy Suhendro, 'Analisis Transaksi Hutang-Piutang Dengan Sistem Ijon', *Journal Of Sharia Economic And Finance*, 2.1 (2024).

[13] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dri Klasik Hingga Kontemporer, (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 59-60

dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.

Dasar hukum *qardh* yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Artinya: *"Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan". (QS Al-Baqarah [2]: 245).*

Dalam hadis Rasulullah SAW, ditegaskan bahwa manfaat yang diperoleh dari pinjaman termasuk ke dalam riba, sebagaimana sabda beliau: *"Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba."* (HR. Baihaqi). Hadis ini memperjelas bahwa qardh harus diberikan tanpa keuntungan tambahan agar terbebas dari unsur riba. Ada pula hadis yang menekankan pahala bagi orang yang membantu mengatasi kesulitan orang lain, sebagai dasar moral pelaksanaan qardh di lembaga keuangan syariah.[14]

[14] Prilla Ningsih, Kurnia, *Fiqh Muamalah,* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 25

b. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun *al-qardh* seperti halnya jual beli juga diperselisihkan oleh para ahli fikih. Menurut *Hanafiyah* rukun *al-qard* adalah ijab dan qabul. Adapun menurut *jumhur fuqaha* rukun *al-qard* dibagi menjadi tiga di antaranya adalah sebagai berikut:

1) *'Aqid* atau orang yang berakad yaitu *muqrid* adalah orang yang memberi utang/pinjaman dan *muqtarid* yaitu orang yang menerima pinjaman/utang.
2) *Ma'qud 'alayh* yaitu uang atau barang dan
3) *Şighah* yaitu pernyataan ijab dan qabul.[15]

Rukun *qardh* Adalah yang wajib ada agar akad *qardh* dianggap sah, yaitu adanya pihak yang berakad (*muqrid* dan *muqtarid*), objek yang diutangkan (*ma'qud 'alayh*), dan akad dan ijab qabul yang jelas antara kedua belah pihak, yang dilaksanakan dengan tulus tanpa paksaan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat sahnya akad *al-qard.* Menurut *Hanafiyah* bahwa akad *al-qard* sah dalam harta *mithli* seperti barang-barang yang ditakar, barang-barang yang ditimbang, barang-barang yang dihitung. Dan tidak diperbolehkan akad *al-qard* dengan selain harta *mithli* dari barang-barang *qimiyat* (barang yang tidak ada di pasaran), misalnya hewan karena sulit untuk mengembalikan dengan barang yang sama. Pendapat yang

[15] Darwis Harahap, *Fiqh Muamalah II,* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022), hlm. 32

dikemukakan di atas berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh *Malikiyah*, *Shafi'iyah*, dan *Hanabilah* yang mengemukakan bahwa akad *al-qard* diperbolehkan terhadap setiap harta yang sah dalam akad *salam*. Artinya setiap harta yang termasuk dalam barang-barang yang ditakar dan barang-barang yang ditimbang seperti emas, perak, dan makanan. Selain itu, juga termasuk barang-barang *qimiyat* seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang-barang yang dihitung.[16]

Akad *al-qard* merupakan akad atas kepemilikan harta. Dengan demikian, akad tersebut tidak sah jika terdapat pernyataan ijab dan qabul, sama halnya dengan akad jual beli dan hibah. Dalam akad ini adanya pernyataan ijab dan qabul menjadi faktor yang sangat penting untuk kelangsungan akad. Mengenai pernyataan ijab dan qabul ini terdapat beberapa ketentuan. Adanya *şighah* dalam akad *al-qard* didahului dengan pernyataan ijab. Pernyataan ijab boleh menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjaman) dan boleh menggunakan kata *salaf* (utang) atau dengan lafal yang mengandung arti yang sama. Misalnya: *"saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya."* Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan secara cuma-cuma, melainkan pemberian utang/pinjaman yang harus dikembalikan/dibayar.[17]

[16] Zaenal Abidin, *Fiqih Muamalah,* (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), hlm. 109

[17] Zian Rahmah W., dkk, 'Akad Ariyah Dan Akad Qardh Serta Pengintergrasiannya Dalam Analisis Kasus Kontemporer', *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5.2 (2025), 178–197.

Secara umum, akad *al-qard* harus memenuhi beberapa persyaratan agar akad tersebut menjadi sah. Di antara syarat-syarat tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Adanya kesempurnaan dalam akad *al-qard* dengan *şighah* yaitu pernyataan ijab dan qabul.
2) Para pihak yang melakukan akad yaitu *muqrid* dan *muqtarid* harus mempunyai kecakapan (*ahliyyah*) seperti *balig*, berakal, mukhtar (mempunyai pilihan), mempunyai kecakapan dalam *tabarru'*.
3) Harta dalam akad *al-qard* merupakan barang-barang *mithli* menurut *Hanafiyah* tetapi menurut *jumhur* boleh menggunakan barang-barang *qimiyat*.
4) Harta dalam akad *al-qard* harus diketahui kadar, takaran, timbangannya secara jelas.[18]

Syarat akad *al-qardh* sah apabila memenuhi syarat utama berupa kesempurnaan sighah (ijab dan qabul), kecakapan para pihak (*muqrid* dan *muqtarid*) yang *balig*, berakal, *mukhtar*, serta *ahliyyah* dalam *tabarru'*, serta objek harta yang jelas kadarnya menurut Hanafiyah atau *qimiyat* menurut *jumhur* ulama dengan pengetahuan pasti tentang takaran dan timbangannya. Syarat-syarat ini menjamin keabsahan akad sebagai pinjaman tanpa imbalan sesuai prinsip syariah.

[18] Ahmad Syaichoni, *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam,* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2023), hlm. 210-211

c. Tujuan dan Objek *Qardh*

1) *Al-qardh* bertujuan memberikan banyak manfaat sosial dan ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah menumbuhkan rasa persaudaraan dan rasa kebersamaan di antara manusia. Salah satu sifat yang dianjurkan dalam Islam adalah membantu orang yang membutuhkan karena semua orang berbeda, ada yang kaya dan miskin, ada yang memiliki kelebihan dan ada juga yang kekurangan. Dengan meminjamkan pinjaman, orang kaya dapat membantu orang yang kekurangan, menumbuhkan rasa persaudaraan dan rasa kebersamaan antar manusia.
2) Memberikan kemudahan bagi manusia dalam kebutuhan hidup. Pinjaman *Al-Qardh* dapat membantu orang yang membutuhkan pinjaman.
3) *Al-Qardh* memiliki potensi untuk mengurangi pengangguran para pengusaha dengan adanya pinjaman *Al-Qardh*, orang yang usahanya bangkrut dan terancam pengangguran dapat kembali menjalankan usahanya dan tidak lagi terancam pengangguran. Ini sama dengan orang yang memiliki potensi untuk bekerja tetapi tidak memiliki modal untuk menjalankan usahanya.
4) Menumbuhkan keinginan pengusaha kecil untuk terus maju untuk meningkatkan pendapatan mereka. Pengusaha kecil yang selama ini mengalami kesulitan karena kekurangan modal kerja dapat

menggunakan dana *Al Qardh* sebagai modal tambahan untuk bisnis mereka. Dengan modal tersebut, usaha diharapkan dapat meningkatkan status ekonomi keluarga.

5) Memiliki kemampuan untuk membantu orang lain dengan meminjamkan uang kepada mereka adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, terutama jika dilakukan dengan iman dan niat yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan apa pun kecuali ridha Allah SWT, yang telah memberikan rezeki kepada hambanya untuk digunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Oleh karena itu, apabila hamba dapat meminjamkan hartanya kepada orang yang membutuhkan atau kepada orang yang sakit, itu akan sangat menyenangkan baginya.[19]

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai apa saja yang boleh dijadikan *Qardh*, *Hanafiah* berpendapat bahwa yang boleh dijadikan *Qardh* apabila memiliki nilai yang sama, yaitu dimana nilai tidak berlainan dalam timbangan dan ukuran, dan jumlah yang terukur, seperti telur, Roti dan lain sebagainya, dan tidak dibolehkan *Qardh* pada barang yang berbeda nilainya, seperti hewan diganti dengan tanah, hal ini tidak diperbolehkan karena jumlahnya tidak sama dan bertentangan. *Malikiyah, Syaafi'iyyah* dan *Hanabilah* membolehkan *Qardh* terhadap harta yang dibolehkan dalam akad

[19] Ridwan, *Teknik Praktis Akuntansi Keuangan Syari'ah Teori & Praktik,* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2024), hlm. 235-236

salam, baik itu dalam timbangan ataupun ukuran, seperti emas, perak dan makanan, ataupun dari barang barang yang mempunyai nilai seperti hewan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

استسلف بكرا (البكر: الثين من ألبل)

Dimana anak unta dalam konteks ini tidak bisa diukur dan ditimbang, sedangkan barang yang tidak dibolehkan dalam akad salam seperti permata atau sebagainya maka tidak diperbolehkan *Qardh*, karena hakikatnya *Qardh* adalah pengembalian barang sesuai aslinya. Dan bukanlah menyusahkan untuk pengembaliannya karena langkanya barang tersebut.[20]

Maka *jumhurul fuqaha* berpendapat bahwa *Qardh* dibolehkan dalam sebagala bentuk barang yang boleh diperjual belikan, dan tidak boleh *Qardh* manfaat seperti seserorang yang memanen dengannya pada suatu hari, agar ia ikut memanen dengannya dihari yang lain.

Dalam akad *qardh* terdapat ketentuan objek qardh, Secara umum harta yang dijadikan objek akad *qardh* yaitu:

1) Ketentuan dan syarat harta *qardh* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat *al-mabi* (benda yang diperjualbelikan), yaitu harta yang diqardhkan harus milik *muqrid* karena sifat *tamlik*-nya sama, yaitu harta *qardh* berpindah kepemilikannya dari milik *muqrid* menjadi milik *muqtarid* sehingga *muqrid*

[20] Neni Hardiati and Wahyu Nugroho, 'Pendapat Ulama Tentang Implementasi Akad Qard Dan Akad Rahn Dalam Perekonomian Islam', *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.July (2024), 413–419.

harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang di*qardh*kan.

2) Harta yang boleh dijadikan objek akad *qardh* harus harta yang *misaliyyat* (ada padanannya di publik) yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas (takaran, timbangan, jumlah, atau ukuran yang disepakati berdasarkan kebiasaan bisnis) maupun kualitasnya.
3) Personalia akad (muqrid) harus pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* karena akad *qardh* merupakan bagian dari akad *tabarru'*.
4) Penguasaan (qabd); akad *qardh* tidak sempurna, kecuali objek akadnya. dipindahkan penguasaannya dari *muqrid* kepada *muqtarid* karena *al-qardh* merupakan bagian dari akad *tabarru'* yang tidak sah akadnya, kecuali setelah objeknya dikuasai *muqtarid*.
5) Pengambilan manfaat *qardh*; *muqrid* tidak boleh mengambil manfaat atas akad *al-qard* yang dilakukannya, baik manfaat tersebut diperjanjikan atau disepakati dalam akad maupun telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Di antara pengambilan manfaat *qardh* adalah *iwad* (imbalan), baik berupa barang maupun jasa; imbalan atas *qardh* boleh hukumnya jika tidak diperjanjikan (bagian dari kesepakatan dalam akad qard) dan tidak menjadi kebiasaan.

6) Akad *qardh* tidak boleh dikombinasikan dengan akad jual-beli karena para pakar hadis meriwayatkan dari Abdullah Ibn 'Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak halal menggabungkan antara akad qard dan akad jual-beli*."[21]

Objek akad *qardh* harus memenuhi ketentuan kepemilikan penuh oleh *muqrid* (seperti al-mabi), bersifat *misaliyyat* dengan ukuran jelas (kuantitas dan kualitas), kemampuan *muqrid* untuk *tabarru'*, penguasaan (*qardh*) oleh *muqtarid*, larangan *muqrid* mengambil manfaat (*iwad*) baik yang diperjanjikan maupun kebiasaan, serta dilarang dikombinasikan dengan akad jual-beli berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abdullah Ibn 'Umar r.a. Ketentuan ini menjaga kemurnian *qardh* sebagai akad *tabarru'* tanpa unsur riba atau *gharar*.

d. Batalnya Akad Qardh

Akad *qardh* berakhir apabila objek akad *qardh* ada pada *muqtarid* (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati diawal perjanjian. Dan pengembalian *qardh* hendaknya dilakukan ditempat terjadinya akad *qardh* itu berlangsung. Tetapi apabila si *muqrid* (kreditur) meminta pengembalian *qardh* ditempat yang dikehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si *muqtarid* (debitur). Akad hutang piutang

[21] Jaih Mubarok, *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021). 111-112

(qardh) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtarid* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka qardh atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qardh* dapat dianggap lunas atau berakhir jika si *muqrid* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.[22]

Akad *qardh* berakhir melalui pengembalian pokok pinjaman oleh *muqtarid* kepada *muqrid* pada waktu dan tempat yang disepakati (idealnya tempat akad, tapi fleksibel jika tidak menyulitkan), pembatalan oleh para pihak, kewajiban ahli waris melunasi jika *muqtarid* meninggal, atau penghapusan hutang oleh *muqrid*. Mekanisme ini memastikan penyelesaian *qardh* secara adil sesuai prinsip syariah, menekankan pemenuhan kewajiban tanpa beban tambahan.

2. Konsep Pinjam Meminjam Menurut Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang sesuai ajaran islam, yaitu adil, seimbang, dan bermaslaha.[23]

[22] Jamal Aziz, Abdul, *Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan,* (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), hlm. 102-103

[23] Hanif Aidhil Alwana Endri Yenti, Hasramita, 'Memaknai Perolehan Rezki Dalam Hukum Ekonomi Syariah', *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 05.02 (2020).

Aktifitas ekonomi dalam Islam adalah bagian dari aktifitas muamalah, karena pada prinsipnya ekonomi Islam itu dipahami sebagai usaha merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang sejalan dengan ajaran Islam tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi. Konsep *qardh* dalam Ekonomi Islam merupakan transaksi pinjaman yang dilandasi nilai solidaritas (*ta'awan*) serta merupakan akad kebaikan (tabarru'). Dalam pemahaman terminologis, *qardh* adalah perjanjian pinjam-meminjam di mana pihak yang memberi pinjaman menyerahkan sejumlah dana atau barang kepada pihak yang menerima pinjaman dengan kewajiban mengembalikan dalam jumlah setara tanpa adanya tambahan apa pun. Tujuan utama akad ini bukanlah mencari keuntungan, melainkan memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Karena itu, *qardh* tidak boleh mengandung unsur riba dan dikategorikan sebagai kegiatan sosial dalam sistem ekonomi Islam.[24]

Menurut pandangan para ahli seperti Muhammad Syafi'i Antonio dan Adiwarman A. Karim, *qardh* dipandang sebagai instrumen sosial penting dalam menciptakan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 juga menegaskan bahwa *qardh* merupakan pinjaman yang harus dikembalikan dengan nilai yang sama pada waktu

[24] Rasti Nurdin And Others, 'Analisis Praktek Sewa Menyewa Sawah Di Nagari Sungai Pua Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *Jurnal Inovasi Ekonomi Kreatif*, 6.4 (2025).

yang telah disepakati, tanpa adanya tambahan. Dalam kerangka teori ekonomi islam, *qardh* digolongkan sebagai alat sosial yang bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat. Melalui mekanisme ini, pihak yang memiliki dana berlebih dapat membantu masyarakat yang kekurangan tanpa mengharapkan imbal hasil. qardh menjadi sarana distribusi kekayaan yang efektif, sehingga mampu mengurangi ketimpangan antara kelompok kaya dan kurang mampu.[25]

Dengan demikian, teori *qardh* tidak hanya berperan secara normatif, tetapi juga relevan dalam sistem keuangan modern. Konsep ini menggambarkan bahwa aktivitas pinjam-meminjam dalam Islam mengandung nilai moral, sosial, dan spiritual demi tercapainya kemaslahatan bersama.

1) Ekonomi Islam Sebagai Muamalah Modern

Ekonomi Islam merupakan salah satu cabang ilmu *fiqh* yang memiliki peran vital dalam mengatur berbagai aspek ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ilmu ini tidak hanya mengatur kegiatan ekonomi dalam lingkup masyarakat Muslim, tetapi juga memberikan panduan yang relevan dalam konteks ekonomi global yang terus berkembang. Di era modern ini aktivitas ekonomi mulai dari perdagangan, investasi, hingga distribusi kekayaan semakin kompleks. Dengan panduan yang jelas, ekonomi Islam mampu menawarkan solusi

[25] Ibnu Syafiq Baihaqi, Perbankan Syariah, And Pembiayaan Sosial, 'Pinjam Meminjam (Qardh)', *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 17.3 (2025).

alternatif yang lebih etis dan adil dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang sering kali lebih berorientasi pada profit semata tanpa memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara dalam konteks ekonomi modern, kapitalisme seringkali mendominasi, penerapan ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Sedangkan ekonomi konvensional cenderung menekankan pada akumulasi modal dan eksploitasi sumber daya untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Namun dalam Islam setiap kegiatan ekonomi harus selalu memperhatikan aspek keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial. Misalnya, riba (bunga) dalam Islam dianggap sebagai tindakan yang merugikan, karena dapat menciptakan ketimpangan ekonomi dan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Ekonomi Islam modern berkembang sebagai respons terhadap sistem ekonomi global yang semakin rumit, dengan diperkenalkannya produk-produk keuangan syariah seperti perbankan syariah, sukuk, dan pasar modal syariah.[26]

Secara garis besar ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi umat. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis

[26] Kholiq, *Fiqh Ekonomi Islam,* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2025), hlm. 78-80

yang sering kali hanya mementingkan segelintir pihak atau justru merugikan kepentingan umum.

2) Prinsip-Prinsip Pinjam Meminjam Dalam Ekonomi Islam

Dalam operasionalnya, ekonomi Islam didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman utama dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Berikut prinsip-prinsip ekonomi islam:

a) Larangan riba, *gharar*, dan *maysir*. Semua bentuk transaksi yang mengandung riba, spekulasi berlebihan (gharar), dan perjudian (maysir) dilarang karena dianggap merusak keadilan dan kemaslahatan.

b) Keadilan dan transparansi. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan secara adil, dan informasi mengenai transaksi harus disampaikan secara jelas dan transparan.

c) Kemaslahatan umat. Setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan segelintir orang.

d) Larangan penindasan dan penipuan. Islam melarang segala bentuk penindasan (zalim) dan penipuan dalam transaksi ekonomi, karena hal tersebut merugikan salah satu pihak.[27]

[27] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 327

Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental yang memandu setiap transaksi, termasuk larangan terhadap riba, *gharar*, dan *maysir*. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam operasional ekonomi. Keadilan dan transparansi memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi diperlakukan secara adil dan informasi disampaikan dengan jelas. Selain itu, setiap aktivitas ekonomi diharapkan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan

3) Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Ekonomi Islam

Komponen utama ekonomi islam adalah kontrak dan akad, yang merujuk pada perjanjian atau kontrak hukum yang digunakan untuk menjalankan transaksi keuangan dan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Konsep "akad", atau "*uqud*", merujuk pada perjanjian atau kontrak hukum. Untuk dianggap sah dan sah menurut hukum Islam, kontrak ini harus memenuhi persyaratan tertentu. Mereka juga harus menunjukkan prioritas kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam semua transaksi.

Setiap akad ekonomi islam harus bebas dari unsur-unsur riba, yang merupakan bunga, *gharar*, yang merupakan ketidakpastian yang berlebihan, dan *maysir*, yang merupakan perjudian. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil di mana setiap orang tahu hak dan kewajibannya dengan jelas, dan risiko dan keuntungan dibagi secara adil. Selain itu, objek kontrak harus jelas dan spesifik, para pihak

yang terlibat harus memiliki kekuatan hukum yang diperlukan untuk melaksanakan kontrak, dan harus ada kesepakatan yang dicapai secara bebas.[28]

Dalam ekonomi islam, prinsip-prinsip yang mengatur akad (perjanjian) sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa prinsip akad dalam ekonomi syariah.

1) Kesepakatan Pihak:

 Setiap akad harus melibatkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat tanpa unsur paksaan atau pemaksaan. Semua pihak harus setuju dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati secara sukarela.

2) Kesesuaian dengan Hukum Syariah

 Akad harus mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah Islam. Ini berarti menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian).

3) Transparansi

 Semua syarat dan ketentuan dalam akad harus dijelaskan secara jelas dan transparan kepada semua pihak yang terlibat. Ini termasuk menyampaikan semua informasi yang relevan tentang transaksi kepada para pihak.

[28] Sugiarto, *Pengantar Ekonomi Islam,* (Pangandaran: Cv. Intake Pustaka, 2025), hlm.126

4) Keadilan

Akad harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Pembagian risiko dan keuntungan harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.

5) Kepatuhan

Para pihak harus mematuhi semua ketentuan yang disepakati dalam akad. Ini mencakup kewajiban untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu dan memenuhi semua syarat yang telah disepakati.

6) Tujuan yang Halal

Akad harus digunakan untuk tujuan-tujuan yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Setiap akad yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam harus dihindari.[29]

Prinsip akad dalam Ekonomi Islam menekankan kesepakatan sukarela antarpihak, kesesuaian dengan hukum Islam (larang riba, *gharar*, *maysir*), transparansi penuh, keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan, kepatuhan ketat terhadap kesepakatan, serta tujuan halal yang selaras dengan etika Islam. Prinsip-prinsip ini menjamin transaksi ekonomi yang adil, transparan, dan berkah sesuai ajaran syariah.

[29] Azharsyah Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam,* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), hlm. 128

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu cara untuk mengetahui perbedaan penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian lain yang sudah ada, agar tidak adanya kesamaan pada penelitian. Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menguraikan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.3

Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Temuan
1.	Anisa Yulia Al Munawaroh, dkk, (Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Vol. 1 No. 5, 2023)	Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pinjaman Online	Fenomena pinjaman online ini dapat memberikan kemudahan akses ke dana bagi seseorang yang membutuhkan. Dalam islam, Al-Qur'an dan hadist menjadi dasar untuk menentukan dan mempertegas hukum pinjaman online. Pinjaman online boleh dilakukan apabila tidak terdapat unsur riba, adanya syarat kesepakatan diawal pinjaman. Penting untuk mempertimbangkan dengan cermat semua aspek, termasuk keamanan platform,

			dampak finansial jangka panjang, dan pertimbangan penting pada hukum agama.[30]
2.	Antika Sugiarti, (Skripsi, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023)	Analisis fluktuasi harga dan praktik hutang piutang menurut perspektif ekonomi islam	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa praktik hutang piutang di Desa Krawang Sari dilakukan karena kebutuhan mendesak dan keperluan modal usaha tani. Sistem perjanjian dilakukan secara lisan dengan modal keperyaan. Mekanisme hutang piutang yang yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun hutang piutang dalam islam, namun belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid, prinsip keseimbangan dan prinsip kebebasan individu.[31]
3.	Eva Melani, (Skripsi, Ekonomi Syariah,	Dampak hutang piutang pada kelompok tani	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dampak adanya hutang piutang pada kelompok tani ngudi santoso memberikan dampak

[30] Anisa Yulia Al Munawaroh, dkk, Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pinjaman Online, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1 No. 5, 2023

[31] Antika Sugiarti, Analisis fluktuasi harga dan praktik hutang piutang menurut perspektif ekonomi islam, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023)

	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019)	ngudi Santoso ditinjau dari ekonomi islam (studi kasus pada kelompok tani dusun IV desa sidodadi kecamatan pekalongan kabupaten lampung timur)	positif yaitu melaksanakan kehendak Allah untuk saling tolong menolong dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan. Selain itu juga memberikan dampak negatif karena adanya hutang piutang dengan pemberian tambahan sebesar 5% memberatkan sebagian anggota sehingga pada saat jatuh tempo ada beberapa anggota yang terpaksa melakukan pinjaman kepada tetangganya. Adanya hal tersebut berdampak buruk pada anggota yang melakukan pinjaman karena merugikan nama baik keluarga, dan terganggu oleh tagihan-tagihan hutang yang belum terbayar. Sehingga membuat fikiran dan mengganggu ketentraman jiwa. Ditinjau dari prinsip ekonomi Islam adanya dampak tersebut tidak

			mencerminkan penerapan prinsip tauhid, 'adl dan prinsip ma'ad.[32]
4.	Laila Fitriani, (Skripsi, Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010)	Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)"	Dari penelitian yang penulis lakukan dapat penulis simpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pinjam meminjam uang dengan pedagang bibit adalah pertama, karena kebutuhan pendidikan anak. Kedua, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta kebutuhan mendesak lainnya. Adapun tata cara pelaksanaannya petani datang kepada pedagang untuk meminjam uang dengan syarat petani harus menjual hasil bibitnya kepada pedagang tersebut. Kemudian munculnya konflik apabila petani bibit menjual bibitnya kepada pedagang selain pedagang yang memberinya pinjaman, sedangkan

[32] Eva Melani, Dampak hutang piutang pada kelompok tani ngudi Santoso ditinjau dari ekonomi islam, (*Skripsi*, IAIN Metro, 2019)

			penyelesaiannya cukup didamaikan secara musyawarah melalui RT, RW, dan pemuka masyarakat setempat. Pelaksanaan pinjam meminjam antara petani dengan pedagang bibit telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum Islam, akan tetapi pemanfaatan hasil bibit yang disebabkan pinjam meminjam dan penekanan harga terhadap petani bibit, hal itulah yang tidak sesuai dengan hukum Islam.[33]
5.	Awanda Rhodiya Pautina, dkk, (Jurnal Ilmu ekonomi vol. 8 no 2, 2025)	Analisis Praktik Utang Piutang Berdasarkan Falsafah Adat Gorontalo (Studi Kasus Petani dan Tengkulak di	Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik utang piutang antara petani dan tengkulak di Desa Huntu Utara, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa praktik ini menunjukkan dua aspek yang saling berkaitan yaitu aspek keuangan dan sosial. Dari segi aspek keuangan, petani lebih memilih tengkulak

[33] Laila Fitriani, Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010)

		Desa Huntu Utara)	karena akses modal yang lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan formal, meskipun harus menanggung beban bunga yang cukup tinggi. Sedangkan dari segi aspek sosial hubungan ini didasari pada prinsip kepercayaan, yang mendorong saling tolong menolong, namun dalam praktiknya juga sering terdapat ketimpangan kekuasaan, terutama dengan adanya bunga tinggi yang memberatkan petani. Hal ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang berisiko menjerat petani dalam siklus kemiskinan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang dijunjung tinggi dalam falsafah adat Gorontalo.[34]
6.	Sophia Kharisah,	Pemberian Pinjaman	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa aturan dasar penjualan kredit

[34] Awanda Rhodiya Pautina, Mahdalena, Amir Lukum, Analisis Praktik Utang Piutang Berdasarkan Falsafah Adat Gorontalo (Studi Kasus Petani Dan Tengkulak Di Desa Huntu Utara), *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol. 8 No 2, 2025

	(Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis, Vol. 2 No. 4, 2024)	Kredit dalam Perspektif Pemikiran Ekonomi Islam (Studi Kasus di Koperasi PNM mekar kutacane)	diperbolehkan. Syaikh Ibnu Usaimin berkata: Jual beli secara kredit adalah seseorang menjual sesuatu (barang) dengan harga tertentu dan segera melunasinya, hal ini diperbolehkan menurut hukum aslinya sesuai dengan perintah Allah QS. Al-Baqarah: 282. Dalam hal ini, Koperasi PNM mekar kutacane dalam sistem pemberian pinjamannya belum terlepas dari unsur ribawi yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam.[35]

Dalam penelitian terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, Adapun perbedaan dan persamaan yaitu:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Anisa Yulia Al Munawaroh, yaitu sama-sama membahas mengenai Pinjaman dalam perspektif ekonomi islam, perbedaan penelitian yaitu terdapat pada pinjaman yang dilakukan dalam penelitian Anisa Yulia Al Munawaroh yaitu pinjaman

[35]Sophia Kharisah, Pemberian Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pemikiran Ekonomi Islam (Studi Kasus di Koperasi PNM mekar kutacane), *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Vol.2 No. 4, 2024

online sedangkan penelitian ini pinjaman antara petani jagung dan toke jagung serta Lokasi penelitian juga berbeda.

2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Antika Sugiarti, yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang menurut perspektif ekonomi islam dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, perbedaannya terletak pada pembahasan fluktuasi harga dan Lokasi penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh Antika Sugiarti.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Eva Melani, yaitu sama-sama membahas tentang hutang puitang ditinjau dari ekonomi islam dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan, perbedaannya terdapat pada penelitian eva melani membahas tentang utang piutang yang dilakukan oleh kelompok tani dan Lokasi penelitian juga berbeda.
4. Pesamaan penelitian ini dengan penelitian Laila Fitriani, yaitu sama-sama membahas tentang pinjam meminjam menurut perspektif ekonomi islam, perbedaanya terdapat pada penelitian Laila Fitriani membahas tentang pinjam meminjam yang dilakukan oleh petani pembibitan, dan perbedaaan lainnya terdapat pada Lokasi penelitian dan metode yang digunakan yaitu metode pembahasan deduktif, induktif, dan deskriptif.
5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Awanda Rhodiya Pautina, Mahdalena, Amir Lukum, yaitu sama-sama membahas mengenai praktik hutang piutang, perbedaannya terletak pada pembahasan hutang

piutang yang dibahas pada penelitiannya berdasarkan falsafah adat bukan berdasarkan ekonomi islam, dan Lokasi penelitian juga berbeda.

6. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sophia Kharisah, yaitu sama-sama membahas mengenai pemberian pinjaman dalam perspektif ekonomi islam, perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian yang mebahas pemberian pinjaman kredit pada koperasi PNM mekar kutacane) dan Lokasi penelitian yang berbeda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Saryono Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.[36]

Jenis penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan, memaparkan, dan menafsirkan suatu fenomena atau masalah secara mendalam yang terjadi pada saat sekarang ini.[37] Karena itu penulis akan menganalisis bagaimana Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Jagung di Nagari Salareh Aia Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam Perspektif Ekonomi Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

 Penelitian ini dilakukan di Nagari Salareh Aia Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam yang di fokuskan kepada petani jagung.

[36] Abdul Nasution, Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm.34

[37] Morrisan, *Riset Kualitatif,* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 17

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2025 sampai selesainya penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan faktor yang penting untuk menunjang suatu penelitian. Data penting yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber pada informasi Dimana data tersebut diperoleh melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan sumbernya data dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (tidak melalui perantara) baik dari individu atau perseorangan. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti.

Data primer di dapat dari hasil wawancara langsung kepada narasumber yaitu petani jagung dan toke jagung di Nagari Salareh Aia Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Data diperoleh berupa jawaban dari pertanyaan yang diajukan, mengenai berapa banyak jumlah pinjaman yang dilakukan oleh petani jagung kepada toke jagung, bagaimana sistem dari pinjaman yang dilakukan, rata-rata pendapatan hasil panen petani jagung sesudah dan sebelum melakukan pinjaman, dan bagaimana dampak pinjam meminjam tersebut terhadap kesejahteraan petani jagung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari penelitian secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder diperoleh dari buku, catatan, majalah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.[38]

Data sekunder penelitian ini Adalah data yang diperoleh dari menganalisa buku-buku, penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan dapat memberikan pandangan tentang objek penelitian. Informan adalah individu yang mempunyai beragam posisi dan memiliki akses informasi yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini di ambil dari petani jagung dan toke jagung di Nagari Salareh Aia Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Toke jagung di Nagari Salareh Aia Timur sebanyak 2 orang dan petani jagung yang melakukan peminjaman modal kepada toke jagung sekitar $\pm$ 95 orang. Pada penelitian ini peneliti akan mengambil informan sejumlah 10 % atau setara dengan 10 orang dan 2 orang toke jagung di Nagari

[38] Iin Rosini, *Metode Penelitian Akuntansi Kuantitatif Dan Kualitatif,* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2023), hlm. 78

Salareh Aia Timur dengan menggunakan metode Teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah Teknik sampling dimana peneliti secara sengaja memilih partisipan yang dianggap memiliki karakteristik atau pengalaman yang relevan dengan penelitian untuk memperoleh informasi. Penarikan informasi akan dihentikan apabila informasi yang didapat sudah memadai.[39]

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

 Wawancara adalah bentuk komunikasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan. Wawancara yang akan penulis lakukan yaitu kepada beberapa petani jagung di Nagari Salareh Aia Timur dengan menggunakan jenis wawancara berencana (*Standarized Interview*), dengan Teknik wawancara terbuka (*Open Interview*) yaitu wawancara yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam jawabannya.[40] Dalam wawancara ini, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai berapa banyak jumlah pinjaman, bagaimana sistem peminjaman, rata-rata pendapatan sebelum dan sesudah melakukan peminjaman, dan bagaimana dampak peminjaman tersebut terhadap \perekonomian petani jagung.

[39] Rosyadi, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Malang: Ummpress, 2023), hlm. 53

[40] Vera Jenny Basiroen, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm.69

2. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran, dalam hal ini panca indra (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati.[41]

F. Metode Analisis Data

Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa analisis data adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencari, menemukan dan menyusun transkrip wawancara, catatan-catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya yang telah dikumpulkan peneliti dengan teknik-teknik pengumpulan data lainnya.

Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengolah data dengan menggunakan analisis deskriptif data yang diperoleh tidak dituangkan dalam angka-angka bilangan statistik melainkan dalam bentuk kualitatif. Penulis melakukan analisis data dengan memberikan pemaparan situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

Berikut bagian analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman, data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan beraturan dan *intrusional* yang terdiri dari:

[41] Sumilih, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025), hlm. 57-60

a. Pengumpulan data sekaligus reduksi data. Reduksi Adalah pengurangan, pemotongan, dan menyederhanakan sesuatu secara keseluruhan pada bagian-bagiannya.
b. Penyajian Data. Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.
c. Penarikan Kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.[42]

[42] Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan,* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm. 153

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Monografi Nagari Salareh Aia Timur

1. Sejarah Nagari Salareh Aia Timur

Nagari Salareh Aia Timur merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nagari ini memiliki posisi strategis dalam konteks pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah pedalaman Agam. Lokasinya yang berada di kawasan pegunungan memberikan ciri khas tersendiri bagi masyarakat dan kehidupan sosial yang berkembang di sana.

Nagari Salareh Aia Timur dibentuk sebagai hasil pemekaran dari Nagari Salareh Aia. Proses pemekaran ini dilakukan untuk memudahkan pelayanan administrasi dan pembangunan, serta mempercepat pembangunan di wilayah yang sebelumnya tergabung dalam satu nagari yang luas. Pemekaran ini diinisiasi melalui hasil Musyawarah Nagari (Musna) yang digelar pada 27 Oktober 2016, sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan masa depan wilayah mereka.

Secara resmi, pembentukan Nagari Salareh Aia Timur ditetapkan melalui Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan Salareh Aia Timur, Salareh Aia Barat, dan Salareh Aia Utara pada 16 Maret 2017. Penetapan ini didukung oleh landasan hukum nasional, yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Penataan Desa, yang memberikan dasar kuat bagi pembentukan nagari baru di Indonesia.

Nagari Salareh Aia Timur terdiri dari empat jorong, yaitu Jorong Koto Alam, Jorong Subarang Aia, Jorong Kampuang Tangah Timur, dan Jorong Kampuang Tangah Barat. Pusat pemerintahan nagari berada di Koto Alam, yang menjadi pusat aktivitas administrasi dan pelayanan publik bagi warga setempat.

Pelantikan pejabat Walinagari Persiapan Salareh Aia Timur dilakukan pada 30 Desember 2017, menandai dimulainya keberadaan nagari ini secara resmi sebagai wilayah administratif yang mandiri.

Dengan pelantikan tersebut, masyarakat Salareh Aia Timur mulai menjalankan sistem pemerintahan sendiri dan membangun fondasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Sejak pemekarannya, Nagari Salareh Aia Timur terus berkembang sebagai wilayah administratif yang mandiri, dengan potensi demografi dan sosial yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Palembayan. Masyarakat terus berupaya membangun fondasi yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warganya.[43]

2. Letak geografis Nagari Salareh Aia Timur

Nagari Salareh Aia Timur terletak di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, wilayah

[43] Oksa Reza Ernanda, 'Dinamika Proses Politik Dan Administratif Dalam Pemekaran Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021', *Jom Fisip*, 9 (2021), 1–14.

ini berada di bagian pedalaman Kabupaten Agam, dengan topografi yang sebagian besar bergelombang dan berbukit, sesuai dengan ciri khas kawasan pegunungan di Sumatera Barat.

Luas wilayah Nagari Salareh Aia Timur adalah 25,993 km², atau sekitar 5,39 persen dari total luas Kecamatan Palembayan. Nagari ini mencakup empat jorong, yaitu Jorong Koto Alam, Jorong Subarang Aia, Jorong Kampuang Tangah Timur, dan Jorong Kampuang Tangah Barat.

Pusat pemerintahan Nagari Salareh Aia Timur berada di Jorong Koto Alam, yang menjadi pusat kegiatan administrasi dan pelayanan publik bagi warga setempat. Lokasi ini relatif mudah dijangkau dari ibu kota kecamatan, meskipun berada di wilayah pegunungan yang membutuhkan waktu tempuh tertentu dari pusat kabupaten maupun provinsi.

Secara geografis, Nagari Salareh Aia Timur berbatasan dengan beberapa nagari lainnya. Sebelah utara berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan. Sebelah selatan berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan, sebelah timur berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, dan sebelah barat berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Sitalang Kecamatan Ampek Nagari.

Wilayah Nagari Salareh Aia Timur didominasi oleh daerah pemukiman, persawahan, serta lahan pertanian dan perkebunan yang bergelombang dan sedikit berbukit. Kondisi topografi ini mendukung

kegiatan pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian utama masyarakat setempat.

Masyarakat Nagari Salareh Aia Timur memanfaatkan kondisi geografis dan sumber daya alam yang tersedia untuk mendukung kehidupan sosial dan ekonomi mereka, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

Secara keseluruhan, letak geografis Nagari Salareh Aia Timur sangat memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta menjadi dasar bagi pengembangan pembangunan berkelanjutan di wilayah ini.[44]

3. Keadaan penduduk

Nagari Salareh Aia Timur memiliki jumlah penduduk sekitar 4.423 jiwa/ 1.244 kepala keluarga. Menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki kepadatan penduduk yang sedang untuk ukuran nagari di daerah pedalaman Sumatera Barat.

Mayoritas penduduk Nagari Salareh Aia Timur bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan, seperti bercocok tanam padi, jagung, dan tanaman perkebunan lainnya, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Selain pertanian, ada juga warga yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa, namun jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan sektor pertanian.

[44] Bupati Agam, 'PERBUB NO. 62 TAHUN 2022', *Kabupaten Agam*, 62 (2022).

Secara sosial, penduduk Nagari Salareh Aia Timur memiliki tingkat kehidupan yang sederhana, namun tetap menjaga hubungan harmonis antarwarga dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Kehidupan masyarakat di sini sangat dipengaruhi oleh lingkungan alam dan budaya Minangkabau yang kuat.

Dari segi ekonomi, meskipun sebagian besar penduduk masih mengandalkan sektor pertanian, ada potensi pengembangan ekonomi lainnya, seperti usaha kecil dan menengah, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur dan akses pasar.

Kondisi sosial ekonomi Nagari Salareh Aia Timur menunjukkan bahwa masyarakat di sini masih bergantung pada sektor primer, namun terus berupaya meningkatkan taraf hidup melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan penguatan nilai-nilai kebersamaan.[45]

[45] Fayora, Profil Nagari Salareh Aia Timur, (Nagari Salareh Aia Timur, 2025)

Tabel 4. 1

Data Penduduk Nagari Salareh Aia Timur Tahun 2025

Nama Jorong	Jumlah Penduduk	Jumlah Kk	Jumlah Rumah	Jumlah	
				L	P
Subarang Aia	1029	215	210	494	535
Kampung Tangah Timur	1134	339	295	505	629
Koto Alam	1054	310	235	513	541
Kampung Tangah Barat	1206	380	300	597	609
	4423	**1244**	**1040**	**2109**	**2314**

Sumber: Pemerintahan Nagari Salareh Aia timur, 2025

Tabel 4.2

Data Pekerjaan Penduduk di Nagari Salareh Aia Timur Tahun 2025

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Aparatur/Pejabat Negara	**56**
2	Tenaga Pengajar	**11**
3	Wiraswasta	**416**
4	Pertanian/Peternakan	**677**
5	Nelayan	**2**
6	Agama & Kepercayaan	**-**

Sumber: Pemerintahan Nagari Salareh Aia timur, 2025

4. Agama

Masyarakat Nagari Salareh Aia Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, mayoritas beragama Islam. Hal ini tercermin dari jumlah tempat ibadah yang tersedia di nagari ini, yaitu 5 masjid dan 23 mushalla, yang menandakan kuatnya kehidupan spiritual masyarakat setempat. Tradisi keagamaan sangat kental dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, baik dalam aktivitas sosial maupun adat istiadat.

Selain Islam, terdapat juga minoritas penduduk yang memeluk agama lain, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, meskipun jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan umat Islam. Kehidupan keagamaan di Nagari Salareh Aia Timur sangat dihormati dan dijaga, sehingga hubungan antarumat berjalan harmonis sesuai nilai-nilai toleransi yang dianut masyarakat Minangkabau.

Tradisi keagamaan juga terlihat dalam berbagai kegiatan, seperti pelaksanaan lomba keagamaan, prosesi penjemputan jamaah haji, dan upacara adat yang tetap menjunjung nilai-nilai keislaman. Masyarakat setempat sangat aktif dalam kegiatan keagamaan, baik di masjid maupun mushalla, serta menjadikan agama sebagai dasar dalam kehidupan sosial dan budaya mereka.

Secara keseluruhan, agama yang dianut masyarakat Nagari Salareh Aia Timur sangat mendominasi dalam membentuk karakter, nilai, dan

tradisi kehidupan sehari-hari di wilayah ini, dengan Islam sebagai agama utama yang dijalankan secara harmonis bersama minoritas lainnya.[46]

5. Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan di Nagari Salareh Aia Timur cukup berkembang, dengan tersedianya beberapa unit sekolah PAUD sebanyak 5 buah, sekolah TK sebanyak 4 buah, sekolah dasar sebanyak 4 buah, sekolah menengah pertama sebanyak 3 buah, dan sekolah menengah atas sebanyak 1 buah, baik negeri maupun swasta. Fasilitas kesehatan juga tersedia dalam bentuk 1 puskesmas, 1 puskesmas pembantu, dan 6 posyandu, yang mendukung akses layanan kesehatan bagi warga.[47]

B. Hasil Penelitian Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Jagung Di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam

1. Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Jagung di Nagari Salareh Aia Timur

Nagari Salareh Aia Timur merupakan nagari yang moyoritas masyarakatnya memiliki matapencarian sebagai petani salah satunya dengan bertani jagung, hampir sebagian petani di Nagari Salareh Aia Timur memiliki kebun jagung dan menjadikan bertani jagung sebagai matapencarian utama. Sulitnya keadaan ekonomi petani jagung di Nagari Salareh Aia Timur membuat petani jagung kesulitan dalam akses

[46] Fayora, Profil Nagari Salareh Aia Timur, (Nagari Salareh Aia Timur, 2025)
[47] Fayora, Profil Nagari Salareh Aia Timur, (Nagari Salareh Aia Timur, 2025)

permodalan dalam mengelola kebun jagung. Salah satu upaya yang dilakukan petani jagung dalam memperoleh permodalan yaitu dengan meminjam modal kepada toke jagung untuk mengelola kebunnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan maka dapat penulis deskripsikan data petani jagung yang melakukan peminjaman modal kepada toke sebagai berikut:

Tabel 4.3

Data Petani Jagung Yang Melakukan Pinjaman Dan Toke Jagung Di Nagari Salareh Aia Timur Tahun 2025

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Ogit	31 Tahun	Laki-Laki	Toke Jagung
2	Erman	45 Tahun	Laki-Laki	Toke Jagung
3	Syafrial	49 Tahun	Laki-Laki	Petani Jagung
4	Hazinar	65 Tahun	Laki-Laki	Petani Jagung
5	Efrianto	43 Tahun	Laki-Laki	Petani Jagung
6	Nurnalis	63 Tahun	Perempuan	Petani Jagung
7	Katriyenti	55 Tahun	Perempuan	Petani Jagung
8	Yurmalina	42 Tahun	Perempuan	Petani Jagung
9	Ranti Realita	44 Tahun	Perempuan	Petani Jagung
10	Refri yanti	45 Tahun	Perempuan	Petani Jagung
11	Juslinar	56 Tahun	Perempuan	Petani Jagung

12	Nita Febriani	33 Tahun	Perempuan	Petani Jagung

Sumber: Toke Jagung dan Petani Jagung, 2025

Tabel 4.4

Data Pendapatan Hasil Panen Petani Jagung Sebelum dan Sesudah Melakukan Peminjaman Pada Tahun 2025.

No	Nama Petani	Pendapatan Kotor Sebelum Pinjaman	Pendapatan Bersih Sebelum Pinjaman	Pendapatan Kotor Sesudah Pinjaman	Pendapatan Bersih Sesudah Pinjaman
1	Bapak Syafrial	23.560.000	13.860.000	22.800.000	11.990.000
2	Bapak Hazinar	22.320.000	13.140.000	21.600.000	11.340.000
3	Ibu Juslinar	21.700.000	12.775.000	21.000.000	11.025.000
4	Ibu Refriyanti	12.400.000	7.300.000	12.000.000	6.300.000
5	Ibu Yurmalina	15.500.000	9.125.000	15.000.000	7.875.000

6	Bapak Efrianto	15.500.000	9.125.000	14.250.000	7.875.000
7	Ibu Nurnalis	12.400.000	7.300.000	11.400.000	6.300.000
8	Ibu Ranti	9.300.000	5.475.000	8.550.000	4.725.000
9	Ibu Nita	6.200.000	3.650.000	5.700.000	3.150.000
10	Ibu Katriyenti	7.440.000	4.380.000	6.840.000	3.780.000

Sumber: Petani Jagung, Agustus 2025

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis pada 02 desember 2026-02 januari 2026, kepada toke jagung dan petani jagung maka didapatkan beberapa kesimpulan mengenai analisis praktek pinjam meminjam bagi petani jagung di nagari salareh aia timur perspektif ekonomi islam. Wawancara dilakukan secara terstruktur dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah penulis siapkan, yaitu dengan 21 pertanyaan dimana 13 pertanyaan untuk petani jagung dan 8 pertanyaan untuk toke jagung. Hasil wawancara tersebut dibagi menjadi beberapa topik yaitu:

a. Faktor penyebab petani jagung melakukan pinjaman meminjam kepada toke jagung

Faktor yang mendasari para petani jagung di Nagari Salareh Aia timur melakukan pinjaman modal kepada toke jagung ada 2 yaitu:

1) Faktor Ekonomi

Secara umum para petani jagung di Nagari Salareh Aia Timur melakukan peminjaman kepada toke dilatarbelakangi oleh faktor sulitnya keadaan ekomomi para petani jagung, berdasarkan hasil wawancara dengan petani jagung yang melakukan peminjaman modal kepada toke dalam mengelola kebun jagung maka penulis memperoleh informasi sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dengan Bapak Efrianto dan Bapak Hazinar yang menyatakan:

"iya saya melakukan peminjaman modal kepada toke jagung dikarenakan keterbatasan ekonomi dalam mengelola kebun jagung, dikarenakan hasil dari panen jagung saya ini pas-pas an untuk kebutuhan sehari-hari keluarga saya menjelang panen berikutnya."[48]

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nita Febriani yang menyatakan:

"kami bergantung hidup sehari-hari pada kebun jagung ini, jika saya menggunakan modal dari hasil panen jagung ini maka tidak akan cukup lagi untuk kebutuhan keluarga saya"[49]

[48] Efrianto, Hazinar, Petani Jagung, Wawancara Pribadi, 18 Desember (2025)
[49] Nita Febriani, Petani Jagung, Wawancara Pribadi, 18 Desember (2025)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ranti Realita dan Ibu Refri yanti yang menyatakan:

"Alasan saya meminjam kepada toke jagung ini karena keterbatasan modal bagi saya dalam melakukan pengelolaan kebun jagung dikarenakan modal jagung ini sangat banyak, sedangkan hasil panen kadang tidak mencukupi, dikarenakan hasil panen jagung saya ini kadang habis untuk keperluan pendidikan anak saya, jadi solusi yang paling mudah ya meminjam kepada toke jagung untuk mengelola kebun jagung saya lagi"[50]

Dari hasil wawancara dengan Ibu Katriyenti yang menyatakan:

"Benar saya melakukan pinjaman kepada toke jagung itu, dikarenakan saya berekonomi lemah dan kesulitan dalam akses modal, kebetulan dengan meminjam modal ke toke ini mudah dan tidak banyak syarat oleh karena itu saya lebih memilih ke toke saja dari pada ke yang lain"[51]

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurnalis yang menyatakan:

"Saya meminjam modal kepada toke dengan alasan kesulitan dalam hal modal, dengan meminjam ketoke ini saya bisa mengelolan kebun jagung saya dengan baik, dikarenakan saya tidak lagi memunsingkan bagaimana cara memperoleh bibit dan lainnya semua sudah disediakan oleh toke. Jadi dengan meminjam ke toke lah rasanya paling mudah bagi saya"[52]

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa petani jagung di Nagari Salareh Aia Timur melakukan peminjaman modal kepada toke jagung terutama karena keterbatasan ekonomi dan ketergantungan penuh pada hasil panen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, termasuk pendidikan anak, di mana panen sering kali hanya pas-pasan

[50] Ranti Realita, Refri yanti, Petani Jagung, Wawancara Pribadi, 20 Desember (2025)
[51] Katriyenti, Petani Jagung, Wawancara Pribadi, 20 Desember (2025)
[52] Nurnalis, Petani Jagung, Wawancara Pribadi, 18 Desember (2025)

hingga periode berikutnya sehingga tidak mencukupi untuk modal usaha tanpa mengorbankan kebutuhan rumah tangga petani jagung. Alasan utama meliputi kesulitan akses modal akibat perekonomian yang lemah. Kemudahan proses dalam peminjaman modal kepada toke yang prosesnya cepat, minim syarat, dan menyediakan secara lengkap kebutuhan dalam mengelola kebun jagung seperti bibit serta kebutuhan lainnya, menjadikannya solusi praktis untuk mengelola kebun secara optimal bagi petani jagung.

2) Faktor Kesulitan Akses Transportasi ke Lahan Jagung

Faktor lain yang mendorong petani untuk meminjam modal dari toke adalah kesulitan transportasi menuju kebun jagung. Hal ini membuat petani bergantung pada toke untuk mengelola kebunnya. Kesulitan tersebut disebabkan oleh sebagian petani yang tinggal di wilayah tidak terjangkau transportasi umum, sehingga hanya toke yang mampu mengambil hasil panen petani. Dalam hal ini toke juga dibayar dalam mengangkut hasil panen petani yang melakukan peminjaman modal atau petani juga mengeluarkan ongkos untuk toke dalam menjemput hasil panen petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani jagung yang melakukan peminjaman modal kepada toke jagung dalam mengelola kebun jagung maka penulis memperoleh informasi sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dengan ibu Yurmalina yang menyatakan:

"Saya melakukan pinjaman modal kepada toke jagung ini bukan karena keterbatasan modal saja namun dikarenakan kondisi jalan ke kampung saya yang sulit dilalui tranportasi jadi sulit untuk menjual hasil panen jagung ke luar, jadi hanya toke ini lah yang bisa menjemput dan bisa

melewati akses jalan ke kampung saya, namun toke ini memberikan syarat kepada saya yaitu dengan meminjam seluruh modal kepada toke dan mensyaratkan kalau hasil panen jagung saya ini harus dijual kepada toke jagung ini"[53]

Dari hasil wawancara dengan bapak Syafrial dan ibu Juslinar yang menyatakan:

"Saya melakukan pinjaman kepada toke jagung dikarenakan kusulitan dalam memenuhi kebutuhan dalam mengelola hasil panen jagung terutama dalam akses membawa hasil panen jagung saya ke luar daerah dikarenakan kesulitan akses jalan, dan juga dalam pemenuhan kebutuhan dalam mengelolan kebun jagung misalnya dalam hal pembibitan unggul yang susah didapatkan, jika kita meminjam kepada toke ini biasanya toke mau membantu dalam memenuhi kebutuhan yang sulit ini untuk keperluan mengelola kebun jagung saya meskipun toke ini menjual dengan harga yang cukup tinggi"[54]

Dari hasil wawancara dengan Petani jagung seperti Bapak Syafrial, Ibu Juslinar, dan Ibu Yurmalina melakukan peminjaman modal kepada toke jagung bukan hanya karena keterbatasan modal, melainkan faktor keterpaksaan utama berupa kondisi akses jalan yang sulit ketempat kebun jagung petani, sehingga hanya toke yang mampu menjemput hasil panen dan melewati rute tersebut, dengan syarat petani meminjam seluruh modal serta menjual panen semua hasil panen jagung kepada toke. Selain itu, toke memberikan kemudahan akses terhadap kebutuhan pertanian yang sulit di dapatkan seperti bibit unggul yang tidak tersedia di tempat lain, meskipun dengan harga jual yang relatif tinggi.

[53] Yurmalina, Petani Jagung, Wawancara Pribadi, 23 Desember (2025)
[54] Syafrial, Juslinar,Petani Jagung, Wawancara Pribadi, 20 Desember (2025)

b. Pelaksanaan pinjaman meminjam antara petani jagung dan toke jagung di Nagari Salareh Aia Timur

Secara umum bentuk pelaksanaan pinjam meminjam di Nagari Salareh Aia Timur ialah dengan meminjam modal kepada toke yang dilakukan oleh petani jagung. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petani jagung, penulis mendapatkan informasi bagaimana bentuk pinjam meminjam yang dilakukan antara petani jagung dan toke di Nagari Salareh Aia Timur.

Berikut hasil wawancara penulis dengan petani jagung dan toke mengenai pelaksanaan praktek pinjam meminjam antara petani jagung dan toke di Nagari Salareh Aia Timur sebagai berikut:

1) Pelaksanaan pinjaman meminjam antara Bapak Efrianto (petani jagung) dengan Bapak Ogit (toke jagung)

"saya melakukan pinjaman kepada toke yang bernama ogit yaitu berupa pinjaman modal bagi saya untuk mengelola kebun jagung saya, modal tersebut bisa berupa bibit, pupuk maupun uang dan lainnya. Pinjaman yang saya lakukan ini dengan adanya syarat saya harus menjualkan hasil panen jagung saya kepada ogit (toke jagung), saya sudah cukup lama dalam melakukan peminjaman modal ini kepada ogit (toke jagung) kurang lebih sudah 5 kali panen jagung. Dalam pinajaman modal ini kalau saya rasa untuk adil atau tidaknya tentu ada lah ya berupa kecurangan yang dilakukan toke jagung ini seperti dengan menurunkan harga beli jagung saya dan menurunkan timbagan hasil panen jagung saya perkiraan saya begitu dikarenakan semejak meminjam ke toke hasil panen saya lebih sedikit dari biasanya." [55]

[55] Efrianto, Petani Jagung, Wawancara Pribadi, 18 Desember (2025)

2) Pelaksanaan pinjaman meminjam antara Ibu Nurnalis (petani jagung) dengan Bapak Ogit (toke jagung)

"Pinjaman yang saya lakukan ini sudah cukup lama sekitar kurang lebih 4 tahunan, pinjaman yang saya lakukan ini berupa kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam mengelola kebun jagung saya baik itu pupuk, bibit, upah dan lainya, cara saya membayar pinjaman modal tersebut ya dengan menjualkan hasil panen kebun jagung saya kepada ogit (toke jagung), dalam peminjaman modal ini belum cukup adil bagi saya dikarenakan toke ini cukup banyak mengambil keuntungan yaitu dari harga bibit maupun pupuk dan yang lainnnya diberikan dengan harga yang cukup tinggi dari harga pasaran dan toke juga kadang mebedakan harga pembelian panen jagung antara petani jagung yang meminjam dengan yang tidak, saya juga pernah membandingkannnya sebagai pembuktian"[56]

3) Pelaksanaan pinjam meminjam antara Ibu Katriyenti (petani jagung) dengan Bapak Ogit (toke jagung)

"Saya biasanya meminjam modal sebesar kurang lebih Rp. 5000.000 dari toke jagung untuk membeli pupuk,pestisida, dan upah tenaga kerja selama satu kali panen. Pelunasan pinjaman yang saya pinjam yaitu dengan menyerahkan hasil panen jagung saya pada saat musim panen tiba. Menurut saya pinjam meminjam ini tidak adil karena harga pembelian jagung oleh toke jagung hanya Rp. 5.500 sedadangkan harga di pasaran mencapai Rp. 6000 per kilogram. Hal ini menyebabkan keuntungan hampir semuanya mengalir ke toke, sementara saya sebagai petani hanya mendapatkan sisa keuntungan diluar modal yang sedikit untuk kebutuhan keluarga saya."[57]

4) Pelaksanaan pinjam meminjam antara Bapak Syafrial (petani jagung) dengan Bapak Erman (toke jagung)

"saya melakukan peminjaman kepada pak erman hanya berupa uang dikarenakan dalam hal membeli modal untuk mengelola kebun jagung, saya merasa lebih hemat jika kita sendiri yang membeli kebutuhan untuk mengelola kebun jagung dibandingkan langsung meminta kepada toke dikarenakan sudah pasti toke jagung tersebut menaikkan harga belinya dibandingkan dengan harga pasaran. Saya melakukan peminjaman modal ini bisa dikatakan disaat perlu saja

[56] Nurnalis, Petani Jagung, Wawancara Pribadi, 18 Desember (2025)
[57] Katriyenti, Petani Jagung, Wawancara Pribadi, 20 Desember (2025)

namun dalam pengelolaan jagung saya, saya pasti meminjam kepada toke walaupun tidak banyak kadang-kadang, saya meminjam kapan perlunya saja. Pada pinjam meminjam ini kalau dikatakan adil masih belum, dikarenakan toke banyak sekali melakukan pengambilan kentungan sebesar Rp. 300.000 dalam hasil 1 ton panen jagung saya, belum lagi harga beli yang dikurangi oleh toke jagung dalam membeli hasil panen jagung saya tapi apa boleh buat kalau kita yang perlu ya diterima saja."[58]

5) Pelaksanaan pinjam meminjam antara Ibu Yurmalina (petani jagung dengan Bapak Erman (toke jagung)

"saya meminjam untuk sarana produksi bagi kebun jangung saya seperti benih unggul, dan pupuk dari toke, yang kemudian harus saya lunasi dengan panen jagung pada waktu yang telah ditentukan. Menurut pandangan saya pinjam meminjam yang saya lakukan ini sangat tidak adil karena toke jagung memperoleh keuntungan ganda yang mana keuntungan yang disepakati diawal pinjaman bahwasanya toke mengambil Rp. 300.000 dalam setiap penjualan hasil panen jagung saya dan pembelian hasil panen dengan harga yang rendah yang diluar kesepakatan diawal. Sementara itu petani seperti saya harus bekerja sepanjang hari namun hanya mendapatkan keuntungan yang sangat minim."[59]

6) Pelaksanaan pinjam meminjam antara Bapak Hazinar (petani jagung) dengan Bapak Erman (toke jagung)

"saya melakukan pinjaman dengan perjanjian pinjaman dengan toke dilakukan secara lisan, Dimana saya menerima benih, pupuk dan obat-obatan pertanian sebagai modal usaha bagi saya dalam mengelola kebun jagung. Saat panen saya harus mengembalikan dengan hasil jagung dijual kepada toke dan toke akan mengambil sebanyak hitungan modal yang saya pinjam dari hasil jual jagung saya, dan disana juga toke akan mengambi keuntungan yang disepakati diawal pinjaman yaitu Rp. 300.000 per ton jadi biasanya hasil panen jagung saya sebesar 2,5 ton jadi toke akan mengambil sebesar Rp. 750.000. dan tidak hanya itu toke juga biasanya membeli jagung saya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pasaran untuk memproleh keuntungan yang lebih besar. Saya merasa ini tidak adil karena Tingkat keuntungan yang dikenakan sangat tinggi, bahkan

[58]Syafrial, Petani Jagung, Wawancara Pribadi, 20 Desember (2025)
[59] Yurmalina, Petani Jagung, Wawancara Pribadi, 23 Desember (2025)

disaat panen gagal pun toke tidak menoleransi pinjaman saya atau pun tidak juga dikurangi keuntungan yang diambil toke."[60]

Dari hasil wawancara dengan petani jagung di Nagari Salareh Aia Timur maka dapat disimpulkan bahwa pinjaman modal dari toke jagung Bapak Ogit dan Bapak Erman biasanya berbentuk bibit, pupuk, pestisida, upah buruh, atau uang tunai, dengan kesepakatan lisan yang sudah berjalan cukup lama atau sudah beberapa kali panen oleh petani jagung dan dibayar kembali melalui penjualan hasil panen ke toke saat musim panen tiba. Para petani sepakat bahwa cara ini tidak adil karena toke mengambil keuntungan yang cukup besar, yaitu melalui biaya tambahan tetap seperti Rp300.000 per ton panen bahkan tanpa keringanan jika panen gagal, dan melalui penurunan harga beli jagung di bawah harga pasar misalnya Rp5.500 per kg disaat harga pasar Rp6.000. Akibatnya, keuntungan yang cukup besar mengalir ke toke, sementara petani hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit untuk kebutuhan sehari-hari, hal ini menunjukkan ketergantungan petani pada toke serta ketidakseimbangan dalam hubungan pinjam-meminjam ini.

Dampak praktek pinjam meminjam terhadap perekonomian Petani Jagung Di Nagari Salareh Aia Timur Dari hasil wawancara dengan petani jagung yang melakukan pinjaman kepada bapak ogit maka dapat disimpulkan:

Awalnya pinjaman ini sangat membantu karena prosesnya yang mudah dan cepat, namun dampak negatifnya dapat dilihat dari dalam jangka

[60] Hazinar, Petani Jagung, Wawancara Pribadi, 18 Desember (2025)

Panjang dikarenakan harus menjual seluruh hasil panen kepada toke tersebut dengan harga yang rendah dibandingkan pasaran dengan selisih mencapai Rp. 500-Rp.1000 per kilogram. Selisih tersebut diambil toke sebagai pengambilan keuntungan yang diluar kesepakatan atara petani dan toke jagung, sehingga keuntungan yang besar untuk toke dibandingkan yang diperoleh petani jagung. Pendapatan yang diperoleh oleh petani menjadi sangat menurun dari sebelum melakukan pinjaman, namun pinjaman modal ini dapat membantu petani dalam mengelola kebunnya sehingga mampu menjalankan perekonomian petani walaupun menyebabkan penurunan pendapatan petani jagung. Secara keseluruhan toke jagung memang menyediakan modal bagi petani jagung yang memiliki ekonomi yang kurang memadai dalam mengelola kebun jagung yang mebutuhkan modal yang tinggi namun hal ini membuat kemandirian ekonomi sulit untuk dicapai.

Dari hasil wawancara dengan petani jagung yang melakukan pinjaman kepada bapak Erman maka dapat disimpulkan Pinjam meminjam yang dilakukan dengan toke jagung ini pada dasarnya sangat membantu bagi petani jagung yang memiliki perekonomian yang tidak memadai terutama dalam hal permodalan. Yang mana dengan meminjam modal kepada toke jagung ini lebih mempermudah bagi petani dalam mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dalam mengelola kebun jagung dikarenakan toke menjamin ketersediaan baik itu bibit yang unggul dan pupuk untuk petani yang melakukan pinjaman kepada toke jagung, toke jagung juga menjamin

transportasi ke kampung yang sulit dilalui akses kendaraan dalam membawa hasil panen jagung petani yang melakukan pinjaman. Namun dalam hal pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh toke jagung ini sangat lah besar yang menyebabkan penurunan dari pendapatan petani jagung. Sehingga sulit bagi petani jagung dalam memperoleh pendapatan yang tinggi.

2. Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Jagung Perspektif Ekonomi Islam

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Nagari Salareh Aia Timur ditemukan ada beberapa persyaratan pinjam meminjam yang dilakukan antara petani jagung dan toke di Nagari Salareh Aia Timur yaitu yang pertama petani menjaminkan kebunnya kepada toke yang memberikan pinjaman, secara umum dalam transaksi pinjam meminjam dalam Ekonomi Islam hal ini boleh sebagaimana yang dikenal dalam kajian fiqh muamalah dengan istilah *rahn*. Dalam Ekonomi Islam, *ar-rahn* merupakan akad *tabarru* (akad saling tolong-menolong) tanpa ada imbalan jasa. *Ar-rahn* hukumnya jaiz (boleh) menurut Al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'. Adapun dasar hukum *ar-rahn* adalah QS Al-Baqarah [2: 283]:

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗوَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗوَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗوَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝٢٨٣

Artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Allah mensyariatkan *rahn* (gadai) untuk kemaslahatan masyarakat, saling memberikan pertolongan di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan. Dalam ayat sudah dijelaskan, bahwa apabila hendak melakukan suatu tindakan bermuamalah ataupun suatu transaksi utang-piutang dengan suatu bukti kepercayaan atau penguat, yaitu dengan menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang yang berharga sebagai jaminan yang dapat dipegang. Hal ini dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian gadai itu timbul rasa saling memercayai antara satu sama lainnya.[61]

Kemudian permasalahan lain yang penulis temukan ialah petani juga harus menjual hasil panen jagungnya kepada toke yang memberikan pinjaman apabila dikaitkan dengan traksaksi pinjam meminjam dalam ekonomi islam hal ini tidak sesuai dikaranekan dalam transaksi pinjam meminjam dalam ekonomi islam itu konsepnya ialah *ta'awun* murni. Sebagimana dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan mengenai prinsip tolong menolong (Ta'awun) dalam QS Al-Maidah ayat 2:

[61] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah - Rajawali Pers,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 212

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٢

Artinya*: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."*

Dalam praktek pinjam meminjam yang dilakukan antara petani jagung dan toke di Nagari Salareh Aia Timur ini tidak sesuai dengan konsep Ekonomi Islam yang mana dalam transaksi Ekonomi Islam merupakan transaksi pinjam meminjam yang menggunakan prinsip tolong menolong (*Ta'awun*) sedangkan dalam praktek pinjam meminjam yang dilakukan di Nagari Salareh Aia Timur belum sepenuhnya hanya untuk tolong menolong melainkan toke yang memberikan pinjaman memberikan persyaratan dalam melakukan pinjam tersebut yaitu keharusan menjual hasil panen jagung bagi petani yang melakukan peminjaman kepada toke yang memberikan pinjaman.

Di Nagari Salareh Aia Timur pinjam meminjam yang diberikan oleh toke dengan syarat keharusan menjual hasil panen jagung kepada toke. Terkait dengan syarat yang diberikan oleh toke apabila dihubungkan dengan akad jual beli, hal ini tidak sesuai dengan kajian Ekonomi Islam dikarenakan dalam konteks jual beli dalam Ekonomi Islam harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai jual beli pada QS An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Jual beli dalam ekonomi Islam merupakan transaksi pertukaran barang atau jasa yang sah berdasarkan syariah, dengan prinsip perdagangan yang ada suka rela (*'an taradhin*) tanpa adanya paksaan antara penjual dan pembeli, dan Allah SWT membolehkan bagi orang-orang mukmin untuk melakukan transaksi yang dilandasi suka rela (*ridha*) dan menghindari unsur haram seperti riba, *gharar*, serta *maysir*. Transaksi ini tidak hanya menjadi pilar utama muamalah (aktivitas ekonomi) dalam Islam, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, transparansi, dan keberkahan yang ditanamkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.[62]

Dalam transaksi pinjam meminjam antara petani jagung dan toke di Nagari Salareh Aia Timur hal ini tidak sesuai dengan konsep Ekonomi Islam dalam praktek jual beli dikarenakan adanya keharusan bagi petani dalam menjual hasil panen kepada toke yang memberikan pinjaman, hal tersebut adanya unsur paksaan dalam hal penjualan hasil panen bukan karena suka

[62] Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam,* (Bandung: WIDA Publishing, 2021), hlm.122

sama suka melainkan ketetapan yang diharuskan toke jika ingin meminjam modal kepada toke.

Selanjutnya adanya perbedaan penetapan harga beli hasil panen jagung antara petani yang melakukan pinjaman dan yang tidak melakukan pinjaman, perbedaan harga tersebut mencapai Rp. 200-Rp.500 dalam setiap kg jagung. Hal ini dilakukan oleh toke untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar yang mana toke memanfaatkan kesempatan tersebut dikarenakan petani yang melakukan pinjaman modal kepada toke merupakan dibawah tekanan toke, dikarenakan toke tahu berapapun harga yang ditetapkannya petani akan tetap menjual kepada toke tersebut dikarenakan sudah terikat kesepakatan dalam hal pinjam meminjam modal kepada toke. Praktik perbedaan penetapan harga beli jagung antara petani yang meminjam dan yang tidak meminjam oleh toke merupakan bentuk konsep yang melanggar prinsip ekonomi Islam, khususnya pada konsep keadilan (*'adl*) dan larangan zalim dalam muamalah.

Prinsip keadilan dan Transparansı dalam ekonomi islam menekankan pentingnya keadilan dalam semua transaksi ekonomi. Im berarti bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan tidak diskriminatif. Prinsip keadilan dalam ekonomi islam menekankan pentingnya keadilan dalam semua transaksi ekonomi. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam QS. An-Nahl ayat 90:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."*

Ayat tersebut menegaskan bahwa prinsip keadilan merupakan pedoman yang wajib diterapkan dalam seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam ranah ekonomi.[63]

Masalah selanjutnya toke meminta keuntungan diluar transaksi jual beli dalam ukuran tertentu biasanya mencapai sebesar Rp.200.000-Rp.300.000 per ton hasil panen petani yang melakukan peminjaman modal. Dari wawancara yang penelis temukan alasan hal tersebut dikarenakan toke jagung sudah membantu petani dalam hal permodalan dalam mengelola kebun jagung. Hal ini tidak sesuai dengan kajian ekonomi islam, yang mana biaya tambahan ini bukan bagian sah dari akad pinjam meminjam dalam ekonomi islam, pinjaman yang melebihi pokok utang, sehingga hal ini termasuk kedalam riba. Tindakan ini sudah dijelaskan dalam hadits Nabi SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya: *"Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat Adalah riba."*

Riba adalah konsep yang sangat penting untuk dipahami dalam keuangan dan ekonomi Islam. Riba mengacu pada pengembalian atau

[63] Syamsiah, *Ekonomi Makro Islam,* (Makasar: PT. Nas Media Indonesia, 2025), hlm.122

keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya dan tetap yang diperoleh dari pinjaman atau transaksi keuangan. Alasan ekonomi islam untuk melarang riba memiliki banyak aspek, yang melibatkan pertimbangan etika dan praktis. Para cendekiawan dan ekonom Islam berpendapat bahwa riba menciptakan ketidakseimbangan ekonomi yang dapat menyebabkan eksploitasi dan ketidakadilan sosial.[64]

Dari analisis praktek pinjam meminjam bagi petani jagung di Nagarai Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam maka dapat penulis simpulkan Praktik pinjam-meminjam antara petani jagung dan toke di Nagari Salareh Aia Timur menunjukkan salah satu kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam melalui penerapan *rahn* (jaminan), yaitu dengan menjaminkan kebun jagung kepada toke sebagai akad *tabarru'* yang didukung QS. Al-Baqarah [2:283], yang menekankan saling tolong-menolong tanpa imbalan. Namun, secara keseluruhan praktik ini menyimpang karena memuat ketetapan penjualan hasil panen kepada toke yang memberikan pinjaman, dan perbedaan harga beli yang merugikan petani yang melakukan pinjaman serta biaya tambahan (Rp200.000–300.000/ton) yang termasuk ke dalam unsur riba atau biaya tambahan, sebagaimana hadits *"Kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riban"*. Ketidaksesuaian tersebut melanggar konsep *ta'awun* dalam kajian ekonomi islam dan prinsip keadilan ('adl) sehingga mencerminkan

[64] Imani, *Ekonomi Islam Prinsip Dan Praktik Dalam Membangun Kesejahteraan,* (Jawa Timur: Duta Sains Indonesia, 2025), hlm. 253

ketidakseimbangan kekuasaan yang bertentangan dengan *maqasid* syariah untuk kemaslahatan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan di Nagari Salareh Aia Timur mengenai Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Jagung di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain:

1. Pinjam meminjam yang dilakukan antara petani jagung dan toke di Nagari Salareh Aia Timur secara umum dilakukan karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang menyebabkan petani jagung melakukan peminjaman modal kepada toke yaitu faktor ekonomi dan faktor kesulitan akses transportasi bagi petani ke lahan jagung dalam membawa hasil panen jagung. Faktor ekonomi yang rendah merupakan faktor utama yang menyebabkan petani melakukan peminjaman modal kepada toke, dikarenakan sulitnya keadaan ekonomi petani sehingga tidak adanya modal bagi petani dalam mengelola kebun jagungnya dan dengan meminjam ke tokelah cara yang efektif dan mudah dilakukan petani dalam memperoleh permodalan. Faktor selanjutnya yaitu kesulitan akses transportasi umum ke lahan jagung sehingga membuat petani terpaksa melakukan peminjaman modal kepada toke, dikarenakan hanya toke tersebut yang mampu menjemput dan melalui akses jalan tersebut ke lahan petani yang sulit dilalui trasportsi umum dalam menjemput hasil panen petani jagung, dalam hal ini toke mensyaratkan

petani harus melakukan pinjaman modal dan harus menjual hasil panen ke toke. Kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh petani jagung dan toke ini dilakukan dengan adanya beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh toke yang memberikan pinjaman, yaitu Petani jagung yang melakukan peminjaman harus menjaminkan kebun jagung kepada toke yang memberikan pinjaman, dan Keharusan menjual hasil panen petani jagung kepada toke yang memberikan pinjaman serta Adanya sistem pengambilan keuntungan penjualan dari hasil panen jagung per tonnya oleh toke sebesar Rp.200.000-Rp.300.000 terhadap petani yang melakukan peminjaman kepada toke. Dalam praktek pinjam meminjam ini toke memberikan pinjaman modal berupa bibit, pupuk, pestisida, dan dalam bentuk uang tunai.

2. Bila dikaitkan dengan kajian Ekonomi Islam praktik pinjam-meminjam antara petani jagung dan toke di Nagari Salareh Aia Timur menunjukkan salah satu kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam melalui penerapan *rahn* (jaminan), yaitu dengan menjaminkan kebun jagung kepada toke sebagai akad *tabarru'* yang didukung QS. Al-Baqarah [2:283], yang menekankan saling tolong-menolong tanpa imbalan. Namun, secara keseluruhan praktik ini menyimpang karena memuat ketetapan penjualan hasil panen kepada toke yang memberikan pinjaman, dan perbedaan harga beli yang merugikan petani yang melakukan pinjaman serta biaya tambahan (Rp200.000–300.000/ton) yang termasuk ke dalam unsur riba atau biaya tambahan, sebagaimana hadits *"Kullu qardhin jarra*

manfa'atan fahuwa riban". Ketidaksesuaian tersebut melanggar konsep *ta'awun* dalam kajian Ekonomi Islam dan prinsip keadilan (*'adl*) sehingga mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan yang bertentangan dengan *maqasid* syariah untuk kemaslahatan bersama.

B. Saran

Setelah penulis memaparkan pembahasan pada penelitian ini, maka penulis ingin memaparkan saran-saran yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Adapun saran-saran dari penulis yaitu:

1. Diharapkan bagi toke, jika memberikan pinjaman kepada petani jagung dengan meniatkan memberikan pinjaman dengan tolong menolong dan adil tanpa adanya persyaratan yang ditetapkan dalam memberikan pinjaman kepada petani jagung.
2. Kepada petani jagung penulis menyarankan agar dapat menghindari pinjaman yang dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar yang dapat berdampak pada perekonomian bagi petani jagung, dan menghindari pinjaman yang didalamnya mengandung unsur riba dan keterpaksaan yang tidak sejalan dengan prinsip Ekonomi Islam.
3. Kepada segenap masyarakat di Nagari Salareh Aia Timur dianjurkan untuk senantiasa memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan syariat, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah, agar setiap aktivitas yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Adinugraha, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam* (Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2023)

Agam, Bupati, 'PERBUB NO. 62 TAHUN 2022', *Kabupaten Agam*, 62 (2022)

Ahmad Syaichoni, M S, *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2023)

Amir, A, *Ekonomi Dan Keuangan Islam* (Bandung: WIDA Publishing, 2021)

Hamzani, dkk, *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, Dan Implementasi* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2025)

Aziz, dkk, *Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2022)

Baihaqi, dkk, Perbankan Syariah, and Pembiayaan Sosial, 'PINJAM MEMINJAM (QARDH)', *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 17.3 (2025)

Basiroen, dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)

Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah - Rajawali Pers* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021)

Darwis Harahap, dkk, *Fiqh Muamalah II* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022)

Iin Rosini, *Metode Penelitian Akuntansi Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2023)

Merita Ayu Indrianti, *Buku Ajar Ekonomi Pertanian* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2025)

Lukmanul Hakim, *BUKU AJAR FINANCIAL TECHNOLOGY LAW* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2022)

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah - Rajawali Pers* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017)

Endri Yenti, dkk, 'MEMAKNAI PEROLEHAN REZKI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH', *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam*, 05.02 (2020)

Ernanda, dkk, 'DINAMIKA PROSES POLITIK DAN ADMINISTRATIF DALAM PEMEKARAN NAGARI SALAREH AIA, KECAMATAN PALEMBAYAN, KABUPATEN AGAM, PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017-2021', *JOM FISIP*, 9 (2021), 1–14

Hardiati, dkk, 'Pendapat Ulama Tentang Implementasi Akad Qard Dan Akad Rahn Dalam Perekonomian Islam', *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.July (2024), 413–419

Hasan, dkk, *Fiqh Muamalah Dri Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018)

Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021)

Imani, dkk, *EKONOMI ISLAM PRINSIP DAN PRAKTIK DALAM MEMBANGUN KESEJAHTERAAN* (Jawa Timur: Duta Sains Indonesia, 2025)

Kholiq, dkk, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2025)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2015)

Morrisan, *Riset Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media, 2019)

Mubarok, Jaih, *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021)

Nasution, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023)

Ningsih, dkk, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021)
Nurdin, dkk, 'Analisis Praktek Sewa Menyewa Sawah Di Nagari Sungai Pua Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *JURNAL INOVASI EKONOMI KREATIF*, 6.4 (2025)
Nurman, *Ekonomi Islam* (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2022)
Abd. Rahman Ghazaly, M A, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2016)
Ridwan, M, *TEKNIK PRAKTIS AKUNTANSI KEUANGAN SYARI'AH Teori & Praktik* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2024)
Rosyadi, *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (Malang: UMMPress, 2023)
Rumatiga, dkk, *PENGANTAR HUKUM ISLAM* (Pangandaran: CV. Intake Pustaka, 2025)
Septiani, dkk, 'Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakanmetode Sevqual', *Jurnal Septiani, Yuni Arribe, Edo Diansyah, Risnal*, 3.1 (2020), 131–143
Sugiarto, *PENGANTAR EKONOMI ISLAM* (Pangandaran: CV. Intake Pustaka, 2025)
Suhendro, Edy, 'ANALISIS TRANSAKSI HUTANG - PIUTANG DENGAN SISTEM IJON', *Journal Of Sharia Economic And Finance*, 2.1 (2024)
Sumilih, dkk, *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025)
Syamsiah, *Ekonomi Makro Islam* (Makasar: PT. Nas Media Indonesia, 2025)
Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020)
Zaenal Abidin, et. all., *FIQIH MUAMALAH* (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022)
Zian Rahmah W., Dkk, 'Akad Ariyah Dan Akad Qardh Serta Pengintergrasiannya Dalam Analisis Kasus Kontemporer', *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5.2 (2025), 178–197

L A M P I R A N

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN PALEMBAYAN
NAGARI SALAREH AIA TIMUR
Pos-el : salarehaiatimur@gmail.com Kode Pos 26164

Salareh Aia Timur, 04 Februari 2026

Nomor : 070/ 33 /SAT/2025
Hal : Penyelesaian Penelitian
Kepada
Yth : Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
M.Djamil Djambek Bukittingi

di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Falkutas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN M.Djamil Djambek Bukittinggi Nomor : B-2592/Un.26.3/PP.07/12/2025 Perihal Izin Penelitian. Maka bersama ini kami beritahukan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini telah selesai melakukan penelitian

Nama	:	**SINDI SAPUTRI**
NIM	:	3222072
Semester	:	VII (Tujuh)
Falkutas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	:	Ekonomi Islam S1
Judul Skripsi	:	Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Jagung di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam
Lokasi Penelitian	:	Nagari Salareh Aia Timur, Kec. Palembayan Kab. Agam
Waktu	:	2 Desember 2025 s/d 2 Januari 2026

Demikian surat ini diberikan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatianya kami ucapkan terimakasih.

WALINAGARI

Ahmad Fauzi, S.Pd

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Untuk Petani Jagung:

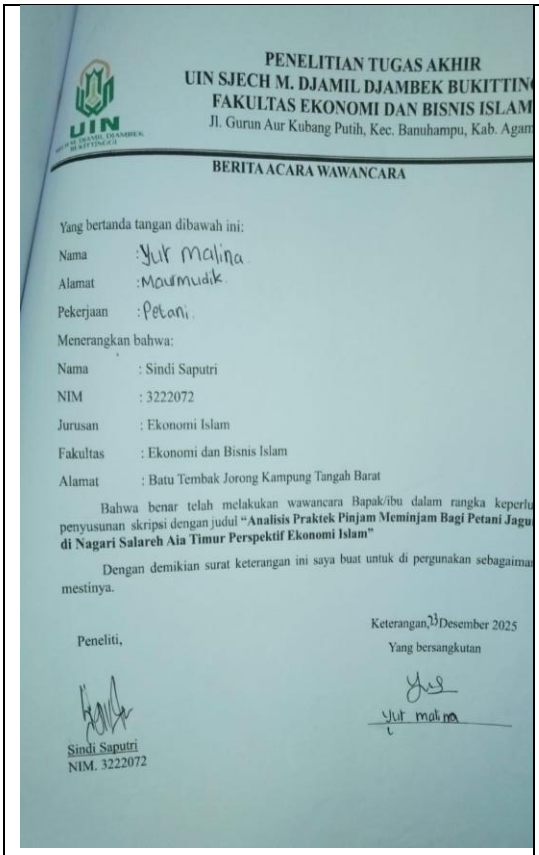
1. Bagaimana cara bapak/ibu dalam meminjam modal kepada toke jagung?
2. Sejak kapan bapak/ibu melakukan peminjaman modal kepada toke, apakah bapak/ibu melakukan peminjaman modal kepada toke ini secara rutin?
3. Kenapa bapak/ibu melakukan peminjaman/berhutang modal kepada toke?
4. Apakah ada alasan lain bapak/ibu melakukan peminjaman modal kepada toke selain tidak memiliki modal dalam mengelola kebun jagung?
5. Apakah ada syarat yang diberikan oleh toke jagung dalam melunasi hutang/ pinjaman tersebut?
6. Bagaimana cara bapak/ibu dalam melunasi peminjaman modal tersebut?
7. Bagaimana bapak/ibu melunasi hutang/pinjaman apabila terjadi gagal panen?
8. Apakah bapak/ibu merasa adil dengan pinjam meminjam yang sudah dilakukan?
9. Apakah dengan melakukan peminjaman modal kepada toke bisa membantu perekonomian bapak/ibu?
10. Bagaimana kondisi pendapatan bapak/ibu sebelum dan sesudah melakukan peminjaman modal kepada toke?
11. Apakah ada terjadi kecurangan dalam melakukan pinjam meminjam modal kepada toke?
12. Apakah bapak/ibu pernah menguji kebenarannya jika kemungkinan terjadi kecurangan?
13. Kenapa bapak/ibu lebih memilih melakukan peminjaman modal kepada toke dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain?

Pedoman Wawancara Untuk Toke:

1. Apa alasan bapak/ibu mau meminjamkan atau memberikan pinjaman modal kepada petani jagung?

2. Bagaimana proses pemberian peminjaman modal kepada petani jagung yang dilakukan, apakah ada perjanjian tertulis atau hanya berdasarkan kepercayaan?
3. Apa saja bentuk pemberian peminjaman modal yang biasanya diberikan kepada petani jagung?
4. Apa syarat yang bapak/ibu berikan kepada petani jagung yang meminjam modal?
5. Kenapa bapak/ibu memberikan persyaratan tersebut kepada petani jagung?
6. Bagaimana sistem pembayaran peminjaman modal yang dilakukan, adakah harus dibayar dengan hasil panen jagung atau boleh dengan opsi yang lain?
7. Bagaimana bapak/ibu mengambil resiko apabila terjadinya kerugian sehingga para petani susah membayar pinjaman/hutangnya?
8. Dari mana bapak/ibu mendapatkan keuntungan dalam meminjamkan modal kepada petani jagung ini?

BERITA ACARA WAWANCARA



PENELITIAN TUGAS AKHIR
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kab. Agam

BERITA ACARA WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Yuli malina
Alamat : Maumudik
Pekerjaan : Petani
Menerangkan bahwa:
Nama : Sindi Saputri
NIM : 3222072
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Batu Tembak Jorong Kampung Tangah Barat

Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/ibu dalam rangka keperlu penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Jagu di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam"**

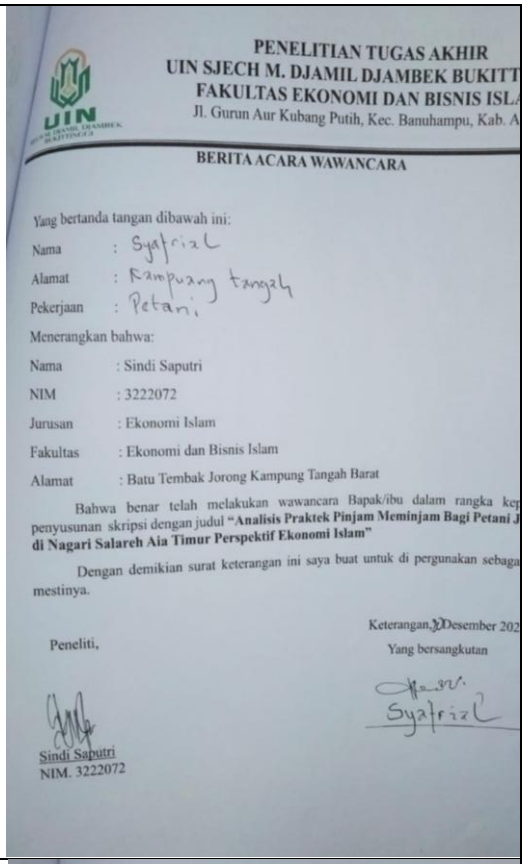
Dengan demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimar mestinya.

Keterangan, 13 Desember 2025
Yang bersangkutan

Yuli malina

Peneliti,

Sindi Saputri
NIM. 3222072



PENELITIAN TUGAS AKHIR
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISL
Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kab. A

BERITA ACARA WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Syafrizal
Alamat : Rampung tangah
Pekerjaan : Petani
Menerangkan bahwa:
Nama : Sindi Saputri
NIM : 3222072
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Batu Tembak Jorong Kampung Tangah Barat

Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/ibu dalam rangka kep penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani J di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam"**

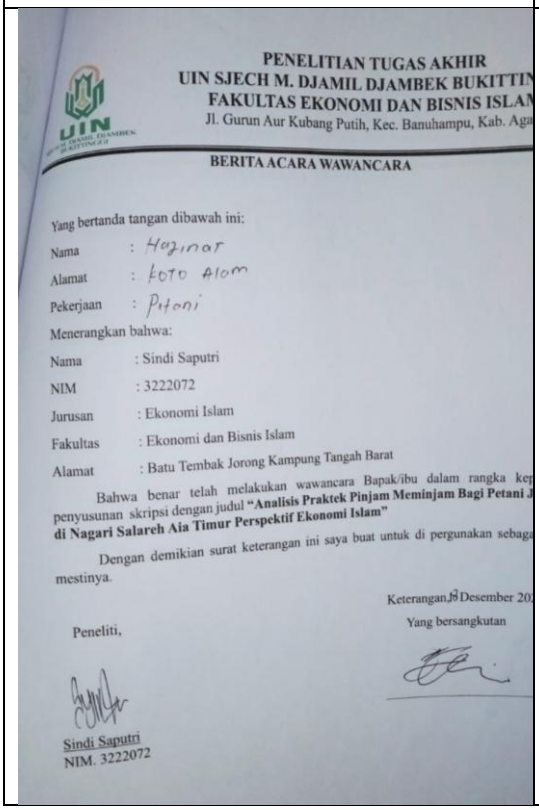
Dengan demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebaga mestinya.

Keterangan, 20 Desember 202
Yang bersangkutan

Syafrizal

Peneliti,

Sindi Saputri
NIM. 3222072



PENELITIAN TUGAS AKHIR
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLA
Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kab. Aga

BERITA ACARA WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Hazinar
Alamat : Koto Atom
Pekerjaan : Petani
Menerangkan bahwa:
Nama : Sindi Saputri
NIM : 3222072
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Batu Tembak Jorong Kampung Tangah Barat

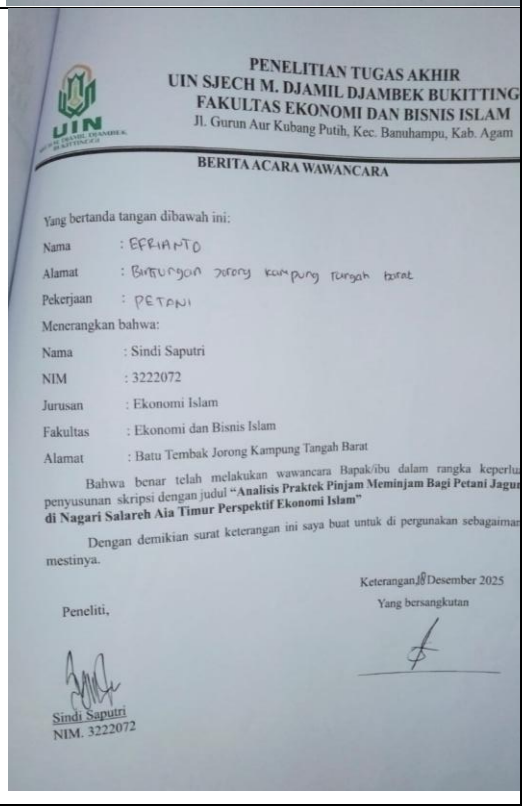
Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/ibu dalam rangka kep penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani J di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam"**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebaga mestinya.

Keterangan, 18 Desember 20
Yang bersangkutan

Peneliti,

Sindi Saputri
NIM. 3222072



PENELITIAN TUGAS AKHIR
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTING
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kab. Agam

BERITA ACARA WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : EFRIANTO
Alamat : Baturgon Jorong kampung tengah barat
Pekerjaan : PETANI
Menerangkan bahwa:
Nama : Sindi Saputri
NIM : 3222072
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Batu Tembak Jorong Kampung Tangah Barat

Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/ibu dalam rangka keperlu penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Jagu di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam"**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimar mestinya.

Keterangan, 18 Desember 2025
Yang bersangkutan

Peneliti,

Sindi Saputri
NIM. 3222072

PENELITIAN TUGAS AKHIR
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLA
Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kab. Ag

BERITA ACARA WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erman
Alamat : Maur mudik
Pekerjaan : Joke jagung

Menerangkan bahwa:

Nama : Sindi Saputri
NIM : 3222072
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Batu Tembak Jorong Kampung Tangah Barat

Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/ibu dalam rangka kep penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Ja di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam"**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagai mestinya.

Keterangan, 15 Desember 202
Yang bersangkutan

Erman

Peneliti,

Sindi Saputri
NIM. 3222072

PENELITIAN TUGAS AKHIR
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISL
Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kab.

BERITA ACARA WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurnaiis
Alamat : kp. Tangah
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Sindi Saputri
NIM : 3222072
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Batu Tembak Jorong Kampung Tangah Barat

Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/ibu dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi Peta di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam"**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan se mestinya.

Keterangan, 18 Desembe
Yang bersangkutan

Peneliti,

Sindi Saputri
NIM. 3222072

PENELITIAN TUGAS AKHIR
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS IS
Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kab

BERITA ACARA WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ranti Realita
Alamat : Batu tembak, Jorong kampung Ta
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Sindi Saputri
NIM : 3222072
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Batu Tembak Jorong Kampung Tangah Barat

Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/ibu dalam rangk penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi P di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam"**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan mestinya.

Keterangan, 20 Desem
Yang bersangkut

Ranti Reali

Peneliti,

Sindi Saputri
NIM. 3222072

PENELITIAN TUGAS AKHIR
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISL
Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kab.

BERITA ACARA WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : katrigirli
Alamat : Batu timbak
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Sindi Saputri
NIM : 3222072
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Batu Tembak Jorong Kampung Tangah Barat

Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/ibu dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi Peta di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam"**

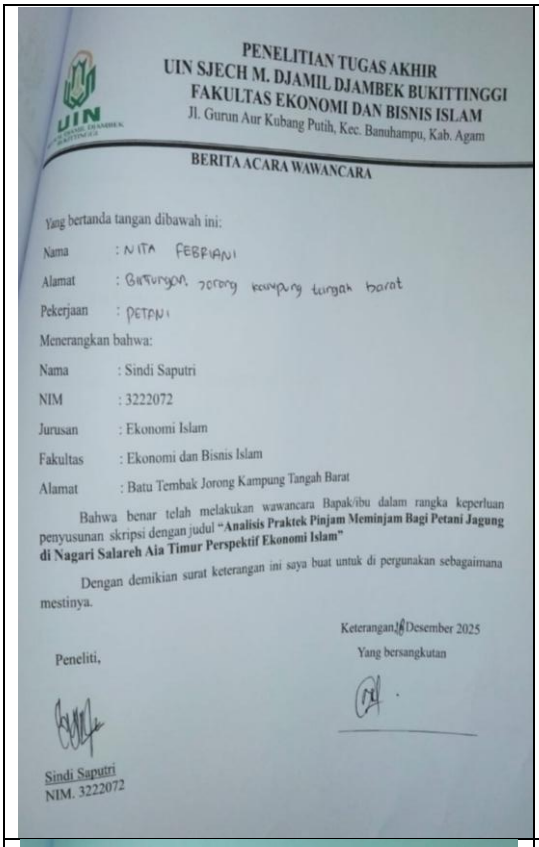
Dengan demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sel mestinya.

Keterangan, 20 Desember
Yang bersangkutan

KATRIGIRLI

Peneliti,

Sindi Saputri
NIM. 3222072



PENELITIAN TUGAS AKHIR
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kab. Agam

BERITA ACARA WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NITA FEBRIANI
Alamat : Gurungan, jorong kampung tangah barat
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa:

Nama : Sindi Saputri
NIM : 3222072
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Batu Tembak Jorong Kampung Tangah Barat

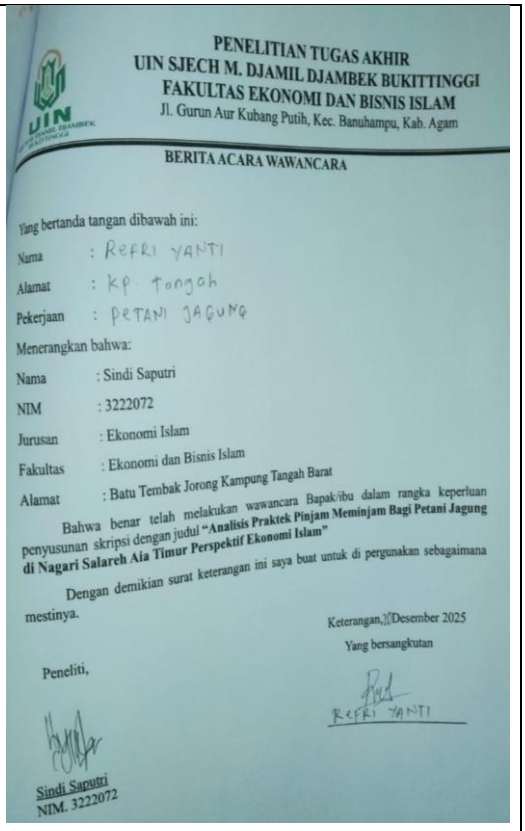
Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/ibu dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Jagung di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam"**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan, 18 Desember 2025
Yang bersangkutan

Peneliti,

Sindi Saputri
NIM. 3222072



PENELITIAN TUGAS AKHIR
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kab. Agam

BERITA ACARA WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : REFRI YANTI
Alamat : kp. Tangah
Pekerjaan : PETANI JAGUNG

Menerangkan bahwa:

Nama : Sindi Saputri
NIM : 3222072
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Batu Tembak Jorong Kampung Tangah Barat

Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/ibu dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Jagung di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam"**

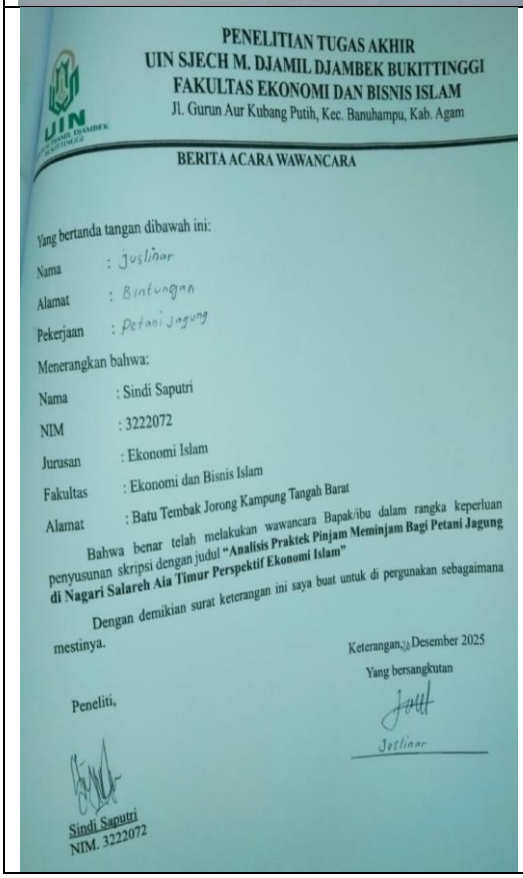
Dengan demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan, 20 Desember 2025
Yang bersangkutan

REFRI YANTI

Peneliti,

Sindi Saputri
NIM. 3222072



PENELITIAN TUGAS AKHIR
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kab. Agam

BERITA ACARA WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juslinar
Alamat : Bintungan
Pekerjaan : Petani Jagung

Menerangkan bahwa:

Nama : Sindi Saputri
NIM : 3222072
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Batu Tembak Jorong Kampung Tangah Barat

Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/ibu dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Jagung di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam"**

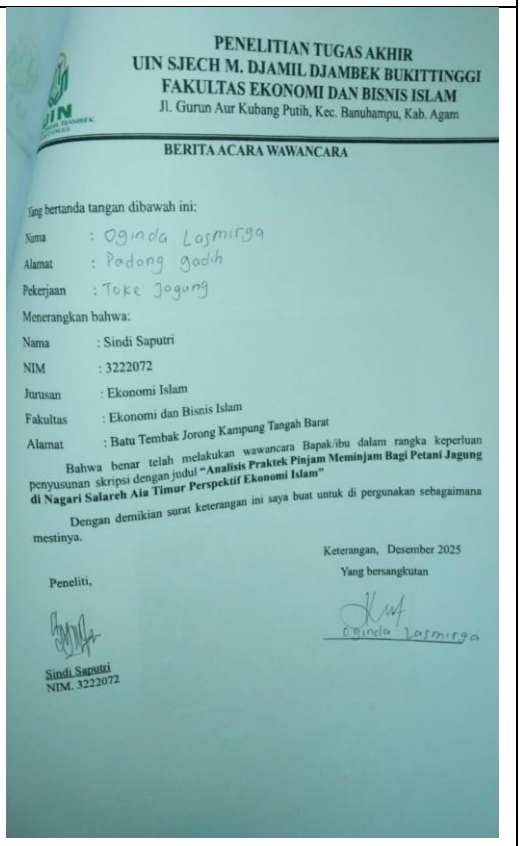
Dengan demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan, 20 Desember 2025
Yang bersangkutan

Juslinar

Peneliti,

Sindi Saputri
NIM. 3222072



PENELITIAN TUGAS AKHIR
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kab. Agam

BERITA ACARA WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oginda Lasmirga
Alamat : Padang gadih
Pekerjaan : Toke Jagung

Menerangkan bahwa:

Nama : Sindi Saputri
NIM : 3222072
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Batu Tembak Jorong Kampung Tangah Barat

Bahwa benar telah melakukan wawancara Bapak/ibu dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Praktek Pinjam Meminjam Bagi Petani Jagung di Nagari Salareh Aia Timur Perspektif Ekonomi Islam"**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan, Desember 2025
Yang bersangkutan

Oginda Lasmirga

Peneliti,

Sindi Saputri
NIM. 3222072

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Ogit (toke jagung)



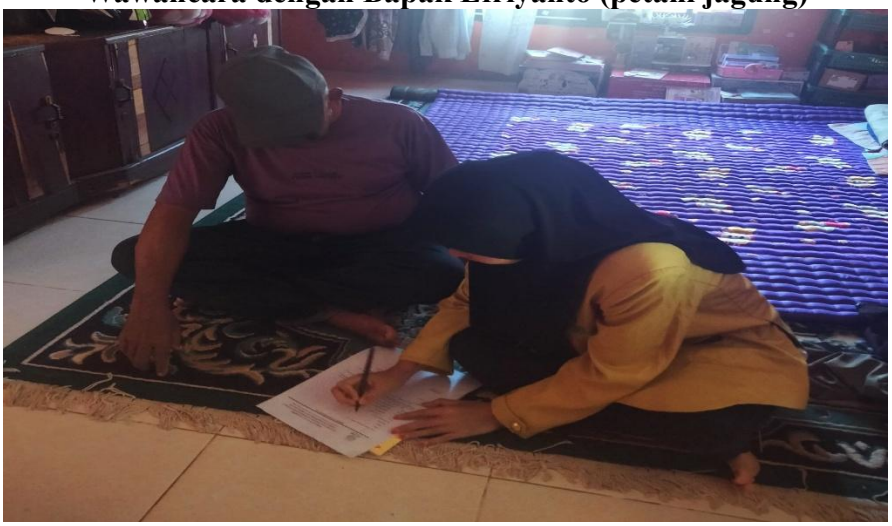
Wawancara dengan Bapak Erman(toke jagung)



Wawancara dengan Ibu Katriyenti (petani jagung)



Wawancara dengan Bapak Efriyanto (petani jagung)



Wawancara dengan Bapak Hazinar (petani jagung)



Wawancara dengan Ibu Nurnalis (petani jagung)



Wawancara dengan Ibu Yurmalina (petani jagung)



Wawancara dengan Ibu Ranti (petani jagung)



Wawancara dengan Ibu Refri Yanti (petani jagung)



Wawancara dengan Bapak Syafrial (petani jagung)



Wawancara dengan Ibu Juslinar (petani jagung)



Wawancara dengan Ibu Nita (petani jagung)